



**PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI  
NOMOR 04 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
KABUPATEN MUARO JAMBI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUARO JAMBI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan;
  - b. bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggungjawab pemerintah daerah, maka perlu pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan bermutu;
  - c. bahwa dalam rangka mewujudkan pendidikan bermutu yang mampu menjawab berbagai tantangan dan kebutuhan sesuai dengan tuntutan dan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan internasional, maka pendidikan diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan bermutu, meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional;
  - d. bahwa sistem penyelenggaraan pendidikan daerah merupakan tanggung jawab pemerintah, orang tua dan masyarakat;

- e. bahwa pengaturan mengenai pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan diatur dalam berbagai peraturan sehingga perlu dilakukan penyederhanaan dalam suatu peraturan daerah;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi;

- Mengingat :
- 1. Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  - 3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Normor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO  
JAMBI  
dan  
BUPATI MUARO JAMBI**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan **PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KABUPATEN  
MUARO JAMBI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
3. Daerah adalah Kabupaten Muaro Jambi.
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Muaro Jambi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
7. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi.
8. Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) adalah Badan Standar Nasional Pendidikan yang dibentuk oleh Pemerintah.
9. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi.
10. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muaro Jambi.
11. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi.
12. Pendidikan adalah upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara, yang diselenggarakan di Kabupaten Muaro Jambi.
13. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan Nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

14. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
15. Pendidikan bermutu adalah terlaksananya standar pendidikan bermutu pada satuan pendidikan.
16. Satuan pendidikan adalah kelompok pelayanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
17. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
18. Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
19. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
20. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
21. Pendidikan tinggi adalah pendidikan tinggi di bidang kependidikan yang menghasilkan tenaga kependidikan.
22. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan lembaga sosial masyarakat
23. Pengelola pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal.
24. Badan Pengelola adalah lembaga atau perorangan yang berbadan hukum dan mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dalam penyelenggaraan pendidikan.
25. Pengelolaan pendidikan adalah proses pengaturan tentang kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh penyelenggara pendidikan.
26. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
27. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

28. Tenaga kependidikan adalah tenaga non pendidik yang diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
29. Kepala Sekolah/Madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan.
30. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
31. Dewan Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan di Kabupaten Muaro Jambi.
32. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang mewadahi beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
33. Pengawas sekolah adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis dalam melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah tertentu yang ditetapkan.
34. Penilik Pendidikan Luar sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penilikan pendidikan luar sekolah yang selanjutnya disingkat PLS yang meliputi pendidikan masyarakat, kepemudaan, pendidikan anak usia dini dan keolahragaan.
35. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh pendidik di satuan pendidikan.
36. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh seluruh masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
37. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
38. Muatan Lokal adalah seperangkat rencana pembelajaran pendidikan yang berbasis keunggulan potensi lokal yang meliputi aspek sejarah, nilai tradisional, kepurbakalaan, permuseuman, dan sastra sebagai penunjang Kurikulum Nasional.
39. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
40. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan yang meliputi akreditasi, sertifikasi, dan bentuk pelayanan pendidikan secara menyeluruh.
41. Akreditasi satuan pendidikan adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan dan kinerja satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
42. Sertifikasi guru adalah proses pemberian surat sertifikasi kepada guruyang telah memenuhi standart professional guru sebagai syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktek pendidikan yang berkualitas.

43. Program Induksi Guru Pemula Berbasis Sekolah selanjutnya disebut Program Induksi adalah kegiatan orientasi, pelatihan di tempat kerja, pengembangan, dan praktek pemecahan berbagai permasalahan dalam proses pembelajaran bagi guru pemula pada satuan pendidikan di tempat tugasnya.
44. Pelayanan pendidikan adalah segala penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga Negara dan masyarakat atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan dan terkait dengan kepentingan rakyat.
45. Standart Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan adalah jenis dan tingkat pelayanan pendidikan minimal yang harus disediakan oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggaraan satuan atau program pendidikan pemerintah dan pemerintah daerah.
46. Standart Nasional Pendidikan (SNP) adalah kreteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
47. Badan Akreditasi Sekolah adalah lembaga independen yang berfungsi melakukan penilaian kelayakan suatu satuan pendidikan yang dibentuk oleh pemerintah.
48. Standar mutu pendidikan adalah kriteria minimal tentang mutu penyelenggaraan pendidikan yang meliputi standar mutu pendidik/tenaga kependidikan, standar mutu isi, standar mutu proses, standar mutu kompetensi lulusan, standar mutu sarana dan prasarana, standar mutu pengelolaan, standar mutu pembiayaan, standar mutu penilaian pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Muaro Jambi.
49. Standar mutu pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
50. Standar mutu isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
51. Standar mutu proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
52. Standar Mutu Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan (kognitif), sikap (afektif) dan ketrampilan (psikomotor).
53. Standar mutu sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, dan tempat berkreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.



54. Standar mutu pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
55. Standar mutu penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
56. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
57. Penilaian pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
58. Standar Biaya Minimal Pendidikan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasional satuan pendidikan yang berlaku satu tahun sesuai dengan kategori satuan pendidikan.
59. Pembebanan biaya pendidikan pada masyarakat adalah biaya yang ditanggung oleh masyarakat dengan cara perhitungan biaya keseluruhan operasional dan pembangunan setelah dikurangi jumlah bantuan (subsidi) yang diterima oleh satuan pendidikan dari pemerintah.
60. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk selanjutnya disingkat APBD adalah pengelolaan keuangan daerah yang disusun dan ditetapkan setiap tahun dengan ketentuan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD.
61. Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah, untuk selanjutnya disingkat APBS adalah rencana Keuangan Sekolah/Madrasah yang disusun Kepala Sekolah/Madrasah bersama dengan Komite Sekolah/Madrasah.
62. Badan Pengawas dan Pengendali Mutu Pendidikan Provinsi Jambi adalah badan monitoring, evaluasi dan pengawasan secara mandiri pelaksanaan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan di provinsi Jambi.
63. Badan Advokasi Guru Daerah Jambi adalah badan yang memberikan bantuan perlindungan hukum bagi tenaga pendidik dan kependidikan.
64. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan model pengelolaan yang memberikan otonomi atau kemandirian kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
65. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan selanjutnya disebut Simpendik adalah penyusunan dan pengelolaan data dan informasi pendidikan pada dinas pendidikan Kabupaten Muaro Jambi dalam bentuk database.

66. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan selanjutnya disebut SPMP adalah sub sistem dari pendidikan nasional yang fungsi utamanya meningkatkan mutu pendidikan, Penjaminan Mutu Pendidikan selanjutnya disebut PMP adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, Pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan.
67. Monitoring Sekolah oleh Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut MSPD adalah serangkaian strategi untuk diimplementasikan oleh Dinas Pendidikan (Pengawas Sekolah/Madrasah) tingkat Pemerintah Daerah untuk memonitor dan mengevaluasi mutu dan keefektifan sekolah berdasarkan 8 Standar Nasional Pendidikan.
68. Evaluasi Diri Kabupaten yang selanjutnya disebut EDK adalah serangkaian strategi untuk diimplementasikan Dinas Pendidikan tingkat Pemerintah Daerah untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan menggunakan data penjaminan mutu untuk penyusunan dan pelaksanaan program peningkatan pendidikan.
69. Kursus adalah satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, ketrampilan dan sikap mental tertentu bagi warga belajar.

## **BAB II**

### **ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI**

#### **Pasal 2**

Sistem penyelenggaraan pendidikan yang diatur oleh Peraturan Daerah ini dilaksanakan sesuai dengan asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

#### **Pasal 3**

Peraturan Daerah bertujuan untuk memberikan pelayanan:

- a. percepatan tercapainya mutu pendidikan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi yang memenuhi dan/atau melampaui standar nasional pendidikan dalam rangka mencerdaskan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat;
- b. pemerataan kesempatan memperoleh pelayanan pendidikan, terutama bagi anak usia wajib belajar 15 (lima belas) tahun, dan anak berkebutuhan khusus;
- c. peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan di Kabupaten Muaro Jambi;
- d. relevansi antara angka transisi, angka partisipasi murni, dan manfaat lulusan terhadap dunia usaha (agrobisnis) dan dunia industri (agroindustri);
- e. transparansi anggaran pendidikan, dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan.

#### **Pasal 4**

Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang bermutu di wilayah Kabupaten Muaro Jambi.

### **BAB III RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 5**

Penyelenggaraan pendidikan yang diatur dalam Peraturan Daerah meliputi :

- a. pendidikan dasar;
- b. pendidikan menengah;
- c. pendidikan keagamaan;
- d. pendidikan khusus dan layanan khusus; dan
- e. pendidikan luar sekolah;

#### **Pasal 6**

- (1) Pendidikan Dasar meliputi SD (Sekolah Dasar) / MI (Madrasah Ibtidaiyah) dan SMP (Sekolah Menengah Pertama) / MTs (Madrasah Tsanawiyah), atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Pendidikan Menengah meliputi SMA (Sekolah menengah Atas)/MA (Madrasah Aliyah) dan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) / MAK (Madrasah Aliyah Kejuruan), atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar yang meliputi jalur formal dan nonformal.
  - a. jalur formal terdiri dari TK/RA;
  - b. jalur nonformal terdiri dari kelompok bermain.
- (4) Pendidikan Keagamaan meliputi TKQ (Taman Kanak-Kanak Alquran) / TPQ (Taman Pendidikan Alquran), Madrasah Diniyah, dan Pondok Pesantren.
- (5) Pendidikan Khusus dan layanan khusus meliputi SDLB (Sekolah Dasar Luar Biasa), SMPLB (Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa), SMALB (Sekolah Menengah Atas Luar Biasa) dan Sekolah Khusus Lainnya.
- (6) Pendidikan luar sekolah meliputi :
  - a. pendidikan kesetaraan paket A;
  - b. pendidikan kesetaraan paket B;
  - c. pendidikan kesetaraan paket C;
  - d. pendidikan kursus;
  - e. pendidikan keaksaraan fungsional.
- (7) Pendidikan luar sekolah melakukan pembinaan pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM).

## **Pasal 7**

Ruang lingkup sistem penyelenggaraan pendidikan meliputi:

- a. pendidikan formal;
- b. pendidikan non formal;
- c. pendirian satuan pendidikan;
- d. UPTD pendidikan;
- e. peserta didik;
- f. pendidik dan tenaga kependidikan;
- g. wajib belajar;
- h. sarana prasarana pendidikan;
- i. pengelolaan pendidikan bermutu;
- j. kurikulum pendidikan bermutu;
- k. pendidikan bertaraf internasional;
- l. anggaran dan pembiayaan pendidikan;
- m. proses pendidikan bermutu;
- n. kompetensi lulusan bermutu;
- o. penilaian;
- p. penelitian dan pengembangan pendidikan;
- q. standar pelayanan minimal pendidikan daerah.

## **BAB IV PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN**

### **Bagian Kesatu Pendidikan Formal**

## **Pasal 8**

- (1) Penyelenggaraan pendidikan formal meliputi:
  - a. pendidikan anak usia dini;
  - b. pendidikan dasar;
  - c. pendidikan menengah; dan
  - d. pendidikan tinggi.
- (2) PAUD diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dan non formal dalam bentuk:
  - a. satuan PAUD pada jalur pendidikan formal meliputi TK, RA, BA, TKLB, atau bentuk lain yang sederajat.
  - b. bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan non formal meliputi KB, TPA, atau bentuk lain yang sederajat.
  - c. pengelompokan peserta didik untuk program pendidikan pada TPA, KB, dan bentuk lain yang sederajat disesuaikan dengan kebutuhan, usia, dan perkembangan anak.
  - d. penyelenggaraan TPA, KB, atau bentuk lain yang sederajat dapat diintegrasikan dengan program layanan lain yang sudah berkembang di masyarakat sebagai upaya untuk memperluas layanan PAUD kepada seluruh lapisan masyarakat.

- (3) Pendidikan Dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan Dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dan bentuk lain yang sederajat, serta Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan Menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
- (5) Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi. Penyelenggaraan pendidikan tinggi di Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Kedua Pendidikan Non Formal**

### **Pasal 9**

- (1) Pendidikan non formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan non formal dapat berbentuk :
  - a. lembaga kursus;
  - b. lembaga pelatihan;
  - c. lembaga bimbingan belajar;
  - d. madrasah diniyah;
  - e. majelis taklim;
  - f. pondok pesantren;
  - g. taman pendidikan Al-Qur'an (TPQ/TPA); dan/atau
  - h. bentuk lain yang sejenis.
- (2) Lembaga pendidikan non formal seperti seperti yang disebutkan pada ayat (1) dalam operasionalnya dilakukan setelah jam belajar di sekolah.

## **Bagian Ketiga Pendirian**

### **Pasal 10**

- (1) Setiap badan dan/atau perorangan dapat mendirikan satuan pendidikan dan harus mendapatkan izin dari Bupati dan/atau lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- (2) Satuan pendidikan yang memperoleh izin harus melakukan registrasi untuk mendapatkan Nomor Pokok Sekolah Nasional;
- (3) Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi jaminan deposito sesuai dengan jenjang pendidikan;
- (4) Jaminan Deposito sebagaimana dimaksud ayat (3) berlaku untuk:
  - a. pendirian satuan pendidikan anak usia dini;
  - b. pendirian satuan pendidikan dasar;
  - c. pendirian satuan pendidikan menengah; dan
  - d. tata cara dan syarat pendirian diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Setiap satuan pendidikan yang akan memperoleh izin sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan Daerah.

#### **Bagian Keempat Pengelolaan**

##### **Pasal 11**

- (1) Satuan Pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah dikelola oleh Pemerintah Daerah dan/atau Lembaga Perbantuan.
- (2) Satuan Pendidikan yang didirikan oleh masyarakat dikelola oleh Badan Pengelola yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan Pengelolaan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Kepala Sekolah/Madrasah dan Tenaga Kependidikan.
- (4) Satuan Pendidikan yang tidak memenuhi standar pelayanan minimal dapat digabung dengan satuan pendidikan yang sejenis.
- (5) Aset satuan pendidikan yang digabung tetap difungsikan untuk kepentingan pendidikan.
- (6) Ketentuan pelaksanaan Pengelolaan Satuan Pendidikan diatur dengan [Peraturan Bupati](#).

#### **Bagian Kelima Pembagian Wilayah Pengelolaan**

##### **Pasal 12**

- (1) Pembagian wilayah kawasan sekolah di daerah Kabupaten Muaro Jambi memakai sistem rayon.
- (2) Sistem rayon bertujuan untuk pemerataan pendidikan dan penerimaan murid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan [Peraturan Bupati](#).

**Bagian Keenam  
Pengawasan**

**Pasal 13**

- (1) Pengawasan pendidikan bertujuan untuk peningkatan, pengembangan mutu, dan pencegahan penyimpangan pada satuan pendidikan.
- (2) Pengawasan pendidikan dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan satuan pendidikan.
- (3) Pengawasan pendidikan meliputi pengawasan akademik dan manajemen.
- (4) Pengawasan Akademik dan Manajemen sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) dilakukan oleh:
  - a. pengawas TK/RA;
  - b. pengawas SD/MI;
  - c. pengawas SMP/MTs;
  - d. pengawas SMA/MA;
  - e. pengawas SMK/MAK.
- (5) Pengawasan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh tim pengawasan manajemen.
- (6) Pembentukan tim pengawasan manajemen diatur dengan Keputusan Bupati.

**BAB V  
PENDIDIKAN BERTARAF INTERNASIONAL  
DAN PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL**

**Pasal 14**

- (1) Masyarakat dapat menyelenggarakan satuan pendidikan bertaraf Internasional.
- (2) Pemerintah Daerah membimbing dan membantu masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengembangan satuan pendidikan menjadi bertaraf Internasional.

**Pasal 15**

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan satuan pendidikan dasar untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan dasar berbasis keunggulan lokal.
- (2) Masyarakat dapat menyelenggarakan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal.
- (3) Pemerintah Daerah membimbing dan membantu masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengembangan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal.

## **Pasal 16**

Kurikulum pendidikan berbasis keunggulan lokal dikembangkan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan yang diperkaya dan dikembangkan sesuai dengan potensi daerah.

## **BAB VI**

### **HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA, MASYARAKAT, SATUAN PENDIDIKAN, DAN PEMERINTAH DAERAH**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Hak dan Kewajiban Orang Tua/Wali Peserta Didik**

## **Pasal 17**

- (1) Orang tua peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:
  - a. memilih satuan pendidikan yang dikehendaki sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - b. berperan serta dalam penjaminan mutu pendidikan;
  - c. memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya;
  - d. memperoleh keringanan dan/atau dibebaskan dari biaya pendidikan, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Orang tua peserta didik pada setiap satuan pendidikan wajib:
  - a. menyekolahkan anaknya sampai [pada tingkat Pendidikan Dasar](#);
  - b. berperan aktif dalam peningkatan hasil belajar;
  - c. berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan sekolah yang kondusif.

#### **Bagian Kedua**

#### **Hak dan Kewajiban Masyarakat**

## **Pasal 18**

- (1) Masyarakat berhak berperanserta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi dalam program pendidikan.
- (2) [Masyarakat memanfaatkan hasil pendidikan berupa:](#)
  - a. [kerjasama dengan satuan pendidikan dalam penyediaan lapangan kerja;](#)
  - b. [kerjasama pengembangan jaringan informasi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri;](#)
- (3) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumberdaya dalam penyelenggaraan pendidikan.



**Bagian Ketiga**  
**Hak dan Kewajiban Satuan Pendidikan**

**Pasal 19**

- (1) Satuan pendidikan berhak:
  - a. memperoleh pembinaan dan bantuan pendanaan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan masyarakat;
  - b. mengembangkan model peningkatan mutu pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan berkewajiban:
  - a. mewujudkan visi dan misi pendidikan daerah;
  - b. mewujudkan suasana keberagamaan di lingkungan satuan pendidikan;
  - c. menjamin hak-hak peserta didik dalam memperoleh pendidikan tanpa membedakan status sosial dan penghasilan/strata sosial ekonomi orang tua/wali siswa;
  - d. menjamin peningkatan akademik dan manajemen berbasis sekolah yang mengacu 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP);
  - e. menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang mengacu pada Rencana Pengembangan Sekolah (RPS);
  - f. mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil perencanaan dan pelaksanaan APBS secara transparan kepada komite satuan pendidikan, wali murid, dan Pemerintah Daerah;
  - g. memfasilitasi peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan;
  - h. melaksanakan Program Induksi Guru Pemula Berbasis Sekolah (PIGPBS).
  - i. memfasilitasi pemangku kepentingan untuk mendapatkan akses manfaat hasil pendidikan;
  - j. melaksanakan evaluasi diri sekolah secara berkelanjutan;
  - k. menyusun Rencana Pengembangan Sekolah berdasarkan Laporan EDS.

**Bagian Keempat**  
**Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah**

**Pasal 20**

- (1) Pemerintah Daerah berhak:
  - a. melakukan pengawasan dan pengendalian satuan pendidikan;
  - b. meminta laporan penyelenggaraan satuan pendidikan;
  - c. melakukan penilaian terhadap penyelenggaraan satuan pendidikan melalui MSPD;
  - d. mensupervisi, mengawasi, mengevaluasi, dan dapat memberi bantuan, fasilitasi, saran, arahan, dan/atau bimbingan kepada satuan pendidikan sesuai kewenangannya dalam penjaminan mutu pendidikan;

- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban :
- a. memenuhi kebutuhan **tenaga** pendidik untuk menjamin keberlangsungan pendidikan pra dasar, pendidikan dasar, dan menengah;
  - b. membina dan mengembangkan **kompetensi** pendidik dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan;
  - c. menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk terlaksananya penjaminan mutu pendidikan;
  - d. memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan dasar dan menengah yang bermutu bagi masyarakat tanpa diskriminasi dan responsif gender;
  - e. menjamin tersediannya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi masyarakat yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun;
  - f. menjamin tersedianya infrastruktur pendidikan yang memadai, melalui bantuan keuangan secara hibah;
  - g. memberikan bantuan keuangan kepada satuan pendidikan keagamaan;
  - h. melakukan pembinaan terhadap Badan Pengelola pendidikan;
  - i. mendorong setiap satuan pendidikan untuk menjadi satuan pendidikan yang bertaraf nasional;
  - j. mengalokasikan dana pendidikan minimal 20 (dua puluh) persen dari APBD;
  - k. memberikan tunjangan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - l. melakukan pembinaan kesiswaan meliputi pendidikan olahraga, kesenian, ketertiban dan kedisiplinan;
  - m. pemerintah daerah wajib memberikan prioritas dan penghargaan kepada siswa yang berprestasi;
  - n. pemerintah daerah wajib memberikan reward kepada siswa yang berprestasi di Kabupaten Muaro Jambi.

## **BAB VII PESERTA DIDIK**

### **Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban**

#### **Pasal 21**

- (1) Peserta didik pada satuan pendidikan berhak :
- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh guru yang seagama;

- b. memperoleh jaminan untuk menjalankan ajaran agamanya sesuai dengan keyakinannya;
  - c. mendapat pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
  - d. mendapatkan pelayanan khusus bagi peserta didik yang mempunyai kelainan fisik, emosional, sosial, dan mental serta yang mempunyai kecerdasan dan kemampuan istimewa;
  - e. dibebaskan dari pungutan biaya operasional personal dan investasi pendidikan bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar;
  - f. pindah ke atau mengambil program pendidikan pada satuan pendidikan yang sejajar pada jalur sekolah atau luar sekolah sesuai prinsip penyelenggaraan yang terbuka;
  - g. memperoleh penilaian proses dan hasil belajar;
  - h. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing;
  - i. mendapat pelayanan dan perlakuan yang adil, manusiawi dan perlindungan dari setiap gangguan dan ancaman;
  - j. mendapatkan beasiswa sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Peserta didik berkewajiban:
- a. mematuhi semua peraturan sekolah / madrasah;
  - b. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
  - c. ikut memelihara sarana dan prasarana di lingkungan satuan pendidikan;
  - d. memelihara suasana yang kondusif selama proses pembelajaran.

## **Bagian Kedua Penghargaan dan Bea Siswa**

### **Pasal 22**

- (1) Penghargaan diberikan kepada peserta didik yang meraih prestasi akademik dan non akademik.
- (2) Pemerintah daerah sesuai dengan kemampuan keuangannya wajib memberi beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi, berpotensi, yang program studi pilihannya sesuai dengan kebutuhan daerah, serta peserta didik yang tidak mampu.
- (3) Satuan Pendidikan wajib menyalurkan bea siswa kepada peserta didik yang meraih prestasi akademik dan non akademik, serta peserta didik dari keluarga miskin dan atau yatim piatu.
- (4) Pemerintah Daerah mensinergikan masyarakat dan dunia usaha untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan bea siswa;
- (5) Ketentuan pemberian bea siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan [Peraturan Bupati](#).

## **BAB VIII PENDIDIK**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 23**

- (1) Pendidik terdiri dari guru, dosen, konselor, tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator, motivator, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususan dalam penyelenggaraan pendidikan;
- (2) Pendidik harus memiliki identitas, berwawasan, menguasai ilmu, seni, budaya dan teknologi dasar, memiliki kualifikasi akademik, dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, serta memiliki sertifikat profesi;
- (3) Persyaratan pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik dalam melaksanakan tugas profesi.

### **Bagian Kedua Calon Guru**

#### **Paragraf 1 Pendidikan Calon Guru**

#### **Pasal 24**

- (1) Pendidikan calon guru dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang **terakreditasi A** pada perguruan tinggi yang memiliki LPTK.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membantu LPTK pada perguruan tinggi dalam mewujudkan lembaga pendidikan guru yang berkualitas.
- (3) Mahasiswa LPTK calon guru diprioritaskan memperoleh beasiswa dari Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi dalam menetapkan kualifikasi dan standarisasi sarana, proses, fasilitas, tenaga pengajar dalam mewujudkan tempat pembelajaran guru yang moderen, berkualitas dan unggul.
- (5) Calon guru yang belajar pada LPTK harus memperoleh proses pembelajaran yang terbaik.

#### **Paragraf 2 Rekrutmen Guru**

#### **Pasal 25**

- (1) Pemerintah Daerah wajib memenuhi ketersediaan calon guru yang bermutu, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan bermutu di Kabupaten Muaro Jambi.

- (2) Pemerintah Daerah wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar serta pendidikan menengah.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan rekrutmen dan penempatan guru harus menyebutkan satuan pendidikan yang membutuhkan.
- (4) Pengangkatan dan penempatan guru dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rekrutmen **tenaga pendidik** harus memenuhi standar:
  - a. lulusan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang terakreditasi A;
  - b. berkualifikasi minimal sarjana strata 1 (S1);
  - c. memiliki sertifikat profesi guru;
  - d. memiliki minat dan bakat untuk menjadi guru;
  - e. memiliki kepribadian yang menarik dan unggul;
  - f. sehat jasmani dan rohani;
  - g. lulus tes dan/atau assesment skolastik;
- (6) Selain memenuhi standar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) rekrutmen pendidik diutamakan:
  - a. calon guru yang mendapat beasiswa tunjangan ikatan dinas (TID);
  - b. telah mengikuti program magang di satuan pendidikan minimal 1 tahun;
  - c. memiliki prestasi khusus.

### **Paragraf 3**

### **Program Induksi bagi Guru Pemula**

### **Pasal 26**

- (1) Program Induksi Guru Pemula Berbasis Sekolah (PIGPBS) adalah kegiatan orientasi, pelatihan di tempat kerja, pengembangan dan praktik pemecahan berbagai permasalahan dalam proses pembelajaran bagi guru pemula pada satuan pendidikan di tempat tugasnya.
- (2) Guru Pemula adalah guru berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau calon guru tetap yayasan yang ditugaskan pada satuan pendidikan negeri/swasta.
- (3) Setiap satuan pendidikan wajib melaksanakan program induksi bagi guru pemula yang berstatus CPNS dan/atau PNS mutasi dari jabatan lain, meliputi:
  - a. guru pemula berstatus calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang ditugaskan pada sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
  - b. guru pemula berstatus pegawai negeri sipil (PNS) mutasi dari jabatan lain;
  - c. guru pemula bukan PNS yang ditugaskan pada sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

- (4) Program induksi dilaksanakan di satuan pendidikan tempat guru pemula bertugas selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
- (5) Bagi guru pemula yang berstatus CPNS/PNS mutasi dari jabatan lain, program induksi dilaksanakan sebagai salah satu syarat pengangkatan dalam jabatan fungsional guru.
- (6) Bagi guru pemula yang berstatus bukan PNS, program Induksi dilaksanakan sebagai salah satu syarat pengangkatan dalam jabatan guru tetap.
- (7) Program induksi dilaksanakan secara bertahap dan sekurang-kurangnya meliputi persiapan, pengenalan sekolah/madrasah dan lingkungannya, pelaksanaan dan observasi pembelajaran/bimbingan dan konseling, penilaian, dan pelaporan.
- (8) Guru pemula diberi beban mengajar antara 12 (dua belas) hingga 18 (delapan belas) jam tatap muka per minggu bagi guru mata pelajaran, atau beban bimbingan antara 75 (tujuh puluh lima) hingga 100 (seratus) peserta didik per tahun bagi guru bimbingan dan konseling.
- (9) Selama berlangsungnya program induksi, pembimbing, kepala sekolah/madrasah, dan pengawas wajib membimbing guru pemula agar menjadi guru profesional.
- (10) Pembimbingan yang diberikan meliputi bimbingan dalam perencanaan pembelajaran/bimbingan dan konseling, pelaksanaan kegiatan pembelajaran/ bimbingan dan konseling, penilaian dan evaluasi hasil pembelajaran/bimbingan dan konseling, perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran/bimbingan dan konseling, dan pelaksanaan tugas lain yang relevan.
- (11) Guru Pemula berstatus CPNS yang tidak berhasil menyelesaikan program induksi akan diusulkan ke Badan Kepegawaian Daerah untuk menjadi [tenaga kependidikan](#).
- (12) Guru Pemula bukan PNS yang tidak berhasil menyelesaikan program induksi tidak direkomendasikan menjadi guru tetap yayasan.

## **Pasal 27**

- (1) Guru pemula diberi hak memperoleh bimbingan dalam hal:
  - a. pelaksanaan proses pembelajaran, bagi guru kelas dan guru mata pelajaran;
  - b. pelaksanaan proses bimbingan dan konseling, bagi guru bimbingan dan konseling;
  - c. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.
- (2) Pembimbing ditugaskan oleh kepala sekolah/madrasah atas dasar profesionalisme dan kemampuan komunikasi.

- (3) Dalam hal sekolah/madrasah tidak memiliki pembimbing sebagaimana dipersyaratkan, kepala sekolah/madrasah dapat menjadi pembimbing sejauh dapat dipertanggungjawabkan dari segi profesionalisme dan kemampuan komunikasi.
- (4) Dalam hal kepala sekolah/madrasah tidak dapat menjadi pembimbing, kepala sekolah/madrasah dapat meminta pembimbing dari satuan pendidikan yang terdekat dengan persetujuan kepala dinas pendidikan kabupaten atau kantor kementerian agama kabupaten sesuai dengan tingkat kewenangannya.
- (5) Guru pemula yang telah menyelesaikan program induksi dengan nilai kinerja paling kurang kategori baik berhak memperoleh sertifikat.
- (6) Guru pemula memiliki kewajiban merencanakan pembelajaran atau bimbingan dan konseling, melaksanakan pembelajaran atau bimbingan dan konseling yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran atau bimbingan dan konseling, serta melaksanakan perbaikan dan pengayaan.
- (7) Program induksi bagi guru pemula (CPNS), dan atau PNS yang mutasi dari jabatan lain diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Ketiga Guru**

#### **Paragraf 1 Tugas dan Fungsi Guru**

##### **Pasal 28**

- (1) Tugas guru adalah sebagai perencana pembelajaran, pelaksana pembelajaran, penilai dalam proses pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melakukan pengembangan [teknologi pembelajaran dan media untuk pembelajaran \(instructional technology & media for learning\)](#).
- (2) Fungsi guru adalah menjadi suri tauladan, fasilitator, mediator, motivator, dan mentor yang selalu menjunjung tinggi kode etik profesi guru.

#### **Paragraf 2 Penempatan dan Pemindahan Guru**

##### **Pasal 29**

- (1) Penempatan guru disatuan pendidikan dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan bidang studi/[mata pelajaran](#) yang didesain oleh sekolah/madrasah, tidak berdasarkan *dropping quota*, untuk menghindari penumpukan SDM guru satu bidang pelajaran di satuan pendidikan.

- (2) Setiap satuan pendidikan mengajukan kebutuhan guru ke pemerintah daerah.
- (3) Kebutuhan guru sebagaimana yang dimaksud ayat (2) untuk kebutuhan guru SD/MI minimal guru matematika, guru bahasa Indonesia, guru agama dan guru [muatan lokal](#) (adat Jambi) serta guru kelas, sedangkan kebutuhan guru SMP/MTs minimal guru matematika, guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris, guru IPA, guru agama, dan guru adat Jambi.
- (4) Pemerintah daerah berkewajiban memenuhi kebutuhan guru bermutu di satuan pendidikan baik dalam jumlah, kualifikasi akademik secara merata untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah.
- (5) Penempatan guru di setiap satuan pendidikan harus mengacu kepada rasio untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang peserta didik per satu guru dan /atau minimal satu bidang studi;
- (6) Penempatan guru dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan guru sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3) dan (4) diatur melalui [Peraturan Bupati](#).

### **Pasal 30**

- (1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat dipindah tugaskan antar provinsi, antar kabupaten/antar kota, antar kecamatan maupun antar satuan pendidikan karena alasan kebutuhan satuan pendidikan dan/atau promosi;
- (2) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan pindah tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan guru sebagaimana dimaksud ayat (1), dan (2) diatur melalui [Peraturan Bupati](#) sesuai dengan kewenangan.

### **Paragraf 3**

### **Pembinaan dan Pengembangan Guru**

### **Pasal 31**

- (1) Pembinaan dan pengembangan guru meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karir.
- (2) Pembinaan dan pengembangan profesi guru meliputi kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial.
- (3) Pembinaan dan pengembangan karir guru meliputi penugasan, kenaikan pangkat dan promosi.
- (4) Bentuk pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
  - a. program orientasi guru;
  - b. pendidikan dan pelatihan dalam jabatan;



- c. penataran dan/atau lokakarya;
- d. pemberdayaan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP)/kelompok kerja guru (KKG)/ asosiasi guru mata pelajaran (ADMP);
- e. studi lanjut;
- f. penugasan khusus.

#### **Paragraf 4** **Hak dan Kewajiban Guru**

##### **Pasal 32**

Dalam melaksanakan tugas profesi, guru berhak:

- a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimal dan jaminan kesejahteraan sosial berdasarkan status kepegawaian dan beban tugas serta prestasi kerja;
- b. memperoleh tunjangan kesejahteraan dan tunjangan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mendapatkan promosi, penghargaan dan pembinaan karir sesuai dengan tugasnya dan berdasarkan loyalitas, dedikasi dan prestasi kerjanya;
- d. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, kualifikasi, dan sertifikasi guru dalam jabatan;
- f. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pembelajaran secara maksimal untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- g. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
- i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pada satuan pendidikan;
- j. guru yang berkerja pada yayasan pendidikan berhak memperoleh kepastian hukum dalam bentuk surat keputusan dan kontrak kerja;
- k. membentuk dewan guru pada setiap satuan pendidikan sebagai lembaga tertinggi dalam pengambilan keputusan bidang akademik pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- l. hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### **Pasal 33**

Kewajiban guru meliputi:

- a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran bermutu, serta menilai proses dan hasil pembelajaran sesuai dengan **standar pelayanan minimal pendidikan daerah**;

- b. turut serta mewujudkan visi dan misi satuan pendidikan, dinas pendidikan dan pemerintah daerah;
- c. menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan;
- d. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- e. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- f. menjadi teladan dan menjaga integritas moral terhadap profesi, lembaga, dan kedudukan sesuai dengan amanah yang diberikan, serta menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, kode etik guru serta nilai-nilai agama, dan etika;
- g. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa;
- h. memotivasi peserta didik untuk menggunakan waktu belajar di luar jam sekolah (belajar mandiri);
- i. memberikan keteladanan dan menciptakan budaya membaca dan budaya belajar;
- j. menyusun rancangan tujuan pembelajaran sesuai dengan **kebutuhan** peserta didik;
- k. memfasilitasi peserta didik dalam proses pembelajaran;
- l. terlibat aktif dalam evaluasi diri sekolah;
- m. kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## **BAB IX TENAGA KEPENDIDIKAN**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 34**

- (1) Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah, pengawas, pustakawan, tenaga administrasi, laboran, dan teknisi sumber belajar, serta tenaga kebersihan sekolah;
- (2) Tenaga kependidikan pada :
  - a. PAUD/TK/RA atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas Kepala PAUD/TK/RA dan tenaga kebersihan PAUD/TK/RA;
  - b. SD/MI atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas Kepala Sekolah/Madrasah, tenaga administrasi, pustakawan dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah;
  - c. SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dan SMA/MA atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, pustakawan, tenaga laboratorium dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah;

- d. SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, pustakawan, tenaga laboratorium dan tenaga kebersihan sekolah/ madrasah;
- (3) Tenaga kependidikan berhak mendapatkan:
  - a. penghasilan yang memadai, tunjangan kesejahteraan dan tunjangan **jabatan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
  - c. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;
  - d. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - e. hak-hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Tenaga kependidikan berkewajiban:
  - a. turut serta mewujudkan visi dan misi satuan pendidikan, dinas pendidikan dan pemerintah daerah;
  - b. melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi);
  - c. mempunyai komitmen tugas secara profesional;
  - d. memberi teladan dan menjaga nama baik diri dan lembaga, serta menjaga integritas moral terhadap profesi, lembaga, dan kedudukan sesuai dengan amanah yang diberikan;
  - e. bertanggung jawab secara profesional kepada penyelenggara pendidikan;
  - f. menunjang pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan;
  - g. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - h. terlibat aktif dalam evaluasi diri sekolah;
  - i. kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

## **Bagian Kedua Kepala Sekolah/Madrasah**

### **Paragraf 1 Syarat-Syarat Guru yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah**

#### **Pasal 35**

- (1) Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
  - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan;

- d. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau nonkependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi;
  - e. berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah/madrasah;
  - f. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter Pemerintah;
  - g. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - h. memiliki sertifikat pendidik;
  - i. pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah/madrasah masing-masing, kecuali di taman kanak-kanak/raudhatul athfal/taman kanak-kanak luar biasa (TK/RA/TKLB) memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA/TKLB;
  - j. memiliki golongan ruang serendah-rendahnya III/c bagi guru pegawai negeri sipil (PNS) dan bagi guru bukan PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang dibuktikan dengan SK inpassing;
  - k. memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya sebagai guru dalam daftar penilaian prestasi pegawai (DP3) bagi PNS atau penilaian yang sejenis DP3 bagi bukan PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - l. memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Persyaratan khusus guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah meliputi:
- a. berstatus sebagai guru pada jenis atau jenjang sekolah/madrasah yang sesuai dengan sekolah/madrasah tempat yang bersangkutan akan diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah;
  - b. memiliki sertifikat kepala sekolah/madrasah pada jenis dan jenjang yang sesuai dengan pengalamannya sebagai pendidik yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (4) Selain persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3,) untuk menjadi Kepala Sekolah SMP/MTs/SMA/MA juga memenuhi persyaratan khusus berikut:
- a. diutamakan memiliki kualifikasi pendidikan magister (S2) dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
  - b. lulus uji kepatutan (*fit and propertes*) oleh tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah.
- (5) Selain persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), untuk menjadi Kepala Sekolah SMK/MAK juga memenuhi persyaratan khusus berikut:
- a. memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang hubungan kerja dengan dunia usaha dan/atau dunia industri;
  - b. memiliki wawasan tentang unit produksi.

**Paragraf 2**  
**Penyiapan Calon Kepala Sekolah/Madrasah**

**Pasal 36**

- (1) Penyiapan calon kepala sekolah/madrasah meliputi rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah.
- (2) Kepala dinas pendidikan dan kantor kementerian agama sesuai dengan kewenangannya menyiapkan calon kepala sekolah/madrasah berdasarkan proyeksi kebutuhan 2 (dua) tahun yang akan datang.

**Paragraf 3**  
**Rekrutmen Kepala Sekolah/Madrasah**

**Pasal 37**

- (1) Calon kepala sekolah/madrasah direkrut dari guru yang telah memenuhi kriteria umum dan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Calon kepala sekolah/madrasah direkrut melalui usulan kepala sekolah/madrasah oleh dan/atau pengawas yang bersangkutan ke dinas pendidikan dan/atau kantor kementerian agama sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dinas pendidikan dan kantor kementerian agama sesuai dengan kewenangannya melakukan seleksi administratif dan akademik.
- (4) Seleksi administratif dilakukan melalui penilaian kelengkapan dokumen yang dikeluarkan oleh pihak berwenang sebagai bukti bahwa calon kepala sekolah/madrasah bersangkutan telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (5) Seleksi akademik dilakukan melalui penilaian potensi kepemimpinan, menejerial dan penguasaan awal terhadap kompetensi kepala sekolah/madrasah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 3**  
**Program Orientasi Pendidikan dan Pelatihan**  
**Calon Kepala Sekolah/Madrasah**

**Pasal 38**

- (1) Guru yang telah lulus seleksi calon kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 harus mengikuti program pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah di lembaga terakreditasi [dan/atau perguruan tinggi yang relevan](#).

- (2) Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah meliputi kegiatan pemberian pengalaman pembelajaran teoretik maupun praktik yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.
- (3) Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah dilaksanakan dalam kegiatan tatap muka dalam kurun waktu minimal 100 (seratus) jam dan praktik pengalaman lapangan dalam kurun waktu minimal selama 3 (tiga) bulan.
- (4) Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah dikoordinasikan dan difasilitasi oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya, **termasuk pembiayaannya**.
- (5) Pemerintah daerah dapat meminta bantuan pemerintah untuk memfasilitasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kemampuan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah.
- (6) Pendidikan dan pelatihan diakhiri dengan penilaian untuk mengetahui pencapaian kompetensi calon kepala sekolah/madrasah.
- (7) Calon kepala sekolah/madrasah yang dinyatakan lulus penilaian diberi sertifikat kepala sekolah/madrasah oleh lembaga penyelenggara.
- (8) Sertifikat kepala sekolah/madrasah dicatat dalam *database* nasional dan diberi nomor unik oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau lembaga yang ditunjuk.

### **Pasal 39**

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyiapan calon kepala sekolah/madrasah mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Kementerian Agama.

### **Paragraf 4**

### **Proses Pengangkatan Kepala Sekolah/Madrasah**

### **Pasal 40**

- (1) Proses pengangkatan calon kepala sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah harus lulus seleksi calon kepala sekolah/madrasah.
- (2) Seleksi calon kepala sekolah/madrasah dilakukan melalui penilaian akseptabilitas oleh tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah/madrasah.

- (3) Kepala dinas pendidikan membentuk tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah terdiri dari unsur pengawas sekolah, dewan pendidikan dan dinas pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Kepala kantor Kementerian Agama membentuk tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah terdiri dari unsur pengawas madrasah, dewan pendidikan, dan kantor kementerian agama yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi.
- (5) Kepala dinas pendidikan kabupaten mengusulkan calon kepala sekolah berdasarkan rekomendasi tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah yang memenuhi persyaratan dan kompetensi kepada Bupati.
- (6) Kepala Kantor Kementerian Agama provinsi dan/atau kabupaten sesuai dengan kewenangan mengangkat kepala madrasah berdasarkan rekomendasi tim pertimbangan pengangkatan kepala madrasah dan rekomendasi kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi.
- (7) Pengangkatan dan penempatan calon Kepala Sekolah yang lulus seleksi menjadi kepala sekolah ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (8) Pengangkatan dan penempatan calon Kepala Madrasah yang lulus seleksi ditetapkan dengan keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi dan/atau Kepala Kantor Kementerian Agama sesuai dengan kewenangan.

#### **Paragraf 5**

#### **Masa Tugas Kepala Sekolah/Madrasah**

#### **Pasal 41**

- (1) Kepala sekolah/madrasah diberi 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan penilaian kinerja.
- (3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah/madrasah di sekolah/madrasah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah/madrasah sebelumnya, apabila :
  - a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; atau
  - b. memiliki prestasi yang istimewa.
- (4) Prestasi yang istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah memiliki nilai kinerja amat baik dan berprestasi di tingkat kabupaten/kota/ provinsi/nasional.

- (5) Kepala sekolah/madrasah yang masa tugasnya berakhir, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan.

#### **Pasal 42**

Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya berdasarkan penilaian kinerja dan masukan dari tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah/madrasah menetapkan keputusan perpanjangan masa penugasan kepala sekolah/madrasah.

### **Paragraf 6 Tugas Kepala Satuan Pendidikan/ Kepala Sekolah/Madrasah**

#### **Pasal 43**

Tugas Kepala Satuan Pendidikan/Kepala Sekolah/Madrasah meliputi:

- a. memimpin satuan pendidikan;
- b. menyelenggarakan kegiatan pendidikan bermutu;
- c. melaksanakan supervisi pendidikan terhadap guru dan tenaga kependidikan;
- d. menyelenggarakan administrasi sekolah;
- e. merencanakan pengembangan, pemberdayaan, pendayagunaan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan di satuan pendidikan;
- f. meningkatkan mutu hasil pendidikan pada satuan pendidikan;
- g. menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Paragraf 7 Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan**

#### **Pasal 44**

- (1) Pengembangan keprofesian berkelanjutan meliputi pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.
- (2) Pengembangan keprofesian berkelanjutan dilaksanakan melalui pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan/atau karya inovatif.
- (3) Pengembangan keprofesian berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.



**Paragraf 8**  
**Penilaian Kinerja Kepala Sekolah/Madrasah**

**Pasal 45**

- (1) Penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun.
- (2) Penilaian kinerja tahunan dilaksanakan oleh pengawas sekolah/madrasah.
- (3) Penilaian kinerja 4 (empat) tahunan dilaksanakan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja oleh tim penilai yang terdiri dari pengawas sekolah/madrasah, pendidik, tenaga kependidikan, dan komite sekolah dimana yang bersangkutan bertugas.
- (4) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. usaha pengembangan sekolah/madrasah yang dilakukan selama menjabat kepala sekolah/madrasah;
  - b. peningkatan kualitas sekolah/ madrasah berdasarkan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan selama dibawah kepemimpinan yang bersangkutan; dan
  - c. usaha pengembangan profesionalisme sebagai kepala sekolah/madrasah;
- (5) Hasil penilaian kinerja dikategorikan dalam tingkatan amat baik, baik, cukup, sedang atau kurang.
- (6) Penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah dilaksanakan sesuai pedoman penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

**Paragraf 7**  
**Mutasi dan Pemberhentian Tugas Guru Sebagai**  
**Kepala Sekolah/Madrasah**

**Pasal 46**

Kepala sekolah/madrasah dapat dimutasikan setelah melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu) sekolah/madrasah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

**Pasal 47**

- (1) Kepala sekolah/madrasah dapat diberhentikan dari penugasan karena:
  - a. permohonan sendiri;
  - b. masa penugasan berakhir;
  - c. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
  - d. diangkat pada jabatan lain;
  - e. dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;

- f. dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 45;
  - g. berhalangan tetap;
  - h. tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan; dan/atau
  - i. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atau penyelenggara sekolah/madrasah sesuai dengan kewenangannya.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pengawas Sekolah/Madrasah**

##### **Paragraf 1**

#### **Kriteria Pengangkatan Pengawas Sekolah/Madrasah**

##### **Pasal 48**

- (1) Kriteria umum menjadi pengawas sekolah/madrasah meliputi:
- a. berstatus sebagai guru sekurang-kurang 8 tahun, atau kepala sekolah sekurang-kurangnya 4 tahun pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan jenjang pendidikan yang diawasi;
  - b. memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1/DIV kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi;
  - c. khusus pengawas SMA/MA/SMK sederajat diutamakan memiliki kualifikasi pendidikan magister (S2) dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
  - d. kepangkatan serendah-rendahnya III/c;
  - e. lulus seleksi orientasi pengawas satuan pendidikan yang dibuktikan dengan sertifikat;
  - f. lulus pendidikan dan pelatihan pengawas satuan pendidikan;
  - g. sehat jasmani dan rohani;
  - h. memiliki kemampuan inovatif dalam bidang yang diawasi;
  - i. berusia setinggi-tingginya 50 tahun, sejak diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan;
  - j. lulus sertifikasi guru sesuai dengan bidang.
- (2) Pengangkatan pengawas sekolah ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Pengangkatan pengawas madrasah ditetapkan dengan keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi dan/atau Kepala Kantor Kementerian Agama sesuai dengan kewenangan.

**Paragraf 2**  
**Mekanisme Pengangkatan**  
**dan Masa Tugas Pengawas Sekolah/Madrasah**

**Pasal 49**

- (1) Mekanisme pengangkatan pengawas sekolah/madrasah wajib dilaporkan kepada badan pengawas dan pengendali mutu pendidikan provinsi setelah ditetapkan dengan keputusan Bupati dan/atau Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi dan/atau Kepala Kantor Kementerian Agama;
- (2) Masa tugas pengawas sekolah/madrasah diberi 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun;
- (3) Masa tugas pengawas sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan penilaian.

**Paragraf 3**  
**Tugas Pokok Pengawas Sekolah/Madrasah**

**Pasal 50**

- (1) Tugas pengawas sekolah/madrasah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.
- (2) Tugas pengawas sekolah/madrasah sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
  - a. melakukan pembinaan pengembangan kualitas sekolah/madrasah, kinerja kepala sekolah/madrasah, kinerja guru, dan kinerja seluruh staf sekolah/madrasah;
  - b. melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program sekolah/madrasah beserta pengembangannya;
  - c. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pendidikan di sekolah /madrasah sesuai dengan penugasannya pada jenjang satuan pendidikan PAUD/RA, SD/MI/, SLB, SLTP/MTs dan SMA/MA/SMK;
  - d. meningkatkan kualitas proses belajar-mengajar/bimbingan dan hasil prestasi belajar/bimbingan siswa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan sekolah/madrasah secara kolaboratif dengan stakeholder sekolah/madrasah.
- (3) Pengawas mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) yang diangkat oleh kantor kementerian agama dan/atau pemerintah daerah bertugas mengawasi mata pelajaran PAI di sekolah dan/atau madrasah.
- (4) Pengawas mata pelajaran umum yang diangkat oleh pemerintah daerah dan/atau kantor kementerian agama bertugas mengawasi mata pelajaran umum di sekolah dan/atau madrasah.

- (5) Untuk mengorganisir tugas pengawas sekolah dan madrasah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dibentuk kelompok kerja pengawas (KKP) sekolah dan madrasah yang beranggotakan pengawas sekolah dan madrasah yang berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama.
- (6) Laporan pelaksanaan tugas/kinerja pengawas sekolah dan madrasah disampaikan kepada Badan Pengawas dan Pengendali Mutu Pendidikan Provinsi Jambi ditembuskan kepada Pemerintah Daerah dan Kantor kementerian agama yang dikoordinir oleh Kelompok Kerja Pengawas (KKP) kabupaten.
- (7) Pengurus kelompok kerja pengawas (KKP) dipilih/ditunjuk dalam musyawarah pengawas kabupaten yang difasilitasi oleh Badan Pengawas Pengendali Mutu Pendidikan Provinsi Jambi berkoordinasi dengan kepala dinas pendidikan dan kepala kantor kementerian agama dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Badan Pengawas dan Pengendali Mutu Pendidikan Provinsi Jambi.

#### **Paragraf 4**

#### **Fungsi, Wewenang dan Hak Pengawas Sekolah/Madrasah**

#### **Pasal 51**

- (1) Fungsi pengawas sekolah/madrasah meliputi:
  - a. melaksanakan fungsi supervisi akademik;
  - b. melaksanakan fungsi [supervisi](#) menejerial;
- (2) Wewenang pengawas sekolah/madrasah meliputi:
  - a. menyusun program kerja/agenda kerja kepengawasan pada sekolah binaannya dan membicarakannya dengan kepala sekolah yang bersangkutan;
  - b. menentukan atau mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan;
  - c. bersama pihak sekolah yang dibinanya, menentukan program peningkatan mutu pendidikan di sekolah binaannya;
  - d. menentukan metode kerja untuk pencapaian hasil optimal berdasarkan program kerja yang telah disusun;
  - e. menetapkan kinerja sekolah, kepala sekolah dan guru serta tenaga kependidikan guna peningkatan kualitas diri dan layanan pengawas;
  - f. merekomendasikan satuan pendidikan yang tidak memenuhi standar mutu pendidikan.
- (3) Hak pengawas sekolah/madrasah meliputi:
  - a. menerima gaji sebagai pegawai negeri sipil sesuai dengan pangkat dan golongannya;
  - b. memperoleh tunjangan fungsional sesuai dengan jabatan pengawas yang dimilikinya;

- c. memperoleh biaya operasional/rutin untuk melaksanakan tugas-tugas kepengawasan seperti: transportasi, akomodasi dan biaya untuk kegiatan kepengawasan;
- d. memperoleh tunjangan profesi pengawas setelah memiliki sertifikasi pengawas;
- e. menerima subsidi dan insentif untuk menunjang pelaksanaan tugas dan pengembangan profesi pengawas;
- f. memperoleh tunjangan khusus bagi pengawas yang bertugas di daerah terpencil, rawan kerusuhan dan atau daerah bencana alam.

### **Bagian Keempat** **Promosi dan Rotasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

#### **Pasal 52**

- (1) Promosi dan rotasi bertujuan untuk mewujudkan pemerataan peningkatan kualitas pendidikan serta penyegaran bagi tenaga pendidik dan kependidikan dengan memperhatikan kebutuhan, kualifikasi akademik, masa tugas dan wilayah kerja;
- (2) Promosi dilakukan untuk meningkatkan karier tenaga pendidik dan kependidikan sebagai penghargaan atas prestasi kerja;
- (3) Rotasi dilakukan dalam rangka pemerataan kualitas pendidikan dan penyegaran bagi pendidik dan tenaga kependidikan dengan memperhatikan masa tugas, wilayah kerja, kualifikasi guru, formasi, dan kebutuhan tenaga kependidikan;
- (4) Promosi dan rotasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan secara cermat, akurat dan akuntabel berdasarkan profesionalisme.

#### **Pasal 53**

- (1) Pendidik yang memenuhi kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi tertentu dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah dan/atau madrasah serta pengawas sekolah dan/atau madrasah melalui seleksi;
- (2) Kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman mengajar, kemampuan manajerial, dan prestasi kerja pendidikan;
- (3) Ketentuan standar kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Kementerian Agama.

### **Pasal 54**

- (1) Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional guru dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Pengangkatan PNS dari jabatan fungsional guru ke dalam jabatan lain dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan yang berlaku.

## **BAB X PROTEKSI/PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

### **Bagian Kesatu Proteksi/Perlindungan**

### **Pasal 55**

- (1) Pemerintah daerah wajib memberikan proteksi/ perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja tenaga pendidik dan kependidikan;
- (2) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan profesi pendidikan;
- (3) Perlindungan hukum dapat juga dilakukan oleh organisasi profesi dengan mengoptimalkan kerja divisi hukum;
- (4) Mekanisme perlindungan hukum diberikan melalui Badan Advokasi Guru Provinsi Jambi dan/atau melalui aparat penegak hukum;
- (5) Badan advokasi guru berkedudukan di ibukota provinsi;
- (6) Badan advokasi guru dibentuk melalui keputusan Gubernur.

### **Bagian Kedua Penghargaan**

### **Pasal 56**

- (1) Pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus;
- (2) Pemerintah daerah dan/atau masyarakat memberikan penghargaan kepada guru yang gugur dalam melaksanakan tugas di daerah khusus;
- (3) Penghargaan kepada guru dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam dan/atau bentuk penghargaan lainnya;
- (4) Penghargaan kepada guru dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, hari ulang tahun kabupaten, hari pendidikan nasional, hari guru nasional dan/atau hari besar lain.

## **BAB XI SARANA DAN PRASARANA BERMUTU**

### **Pasal 57**

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai serta perlengkapan lain yang menunjang proses pemebelajaran yang teratur dan berkelanjutan;
- (2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bekel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalansi daya dan jasa, tempat berolah raga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi dan ruang ruang atau tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang berkelanjutan;
- (3) Pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat;
- (4) Pendayagunaan sarana prasarana pendidikan sesuai tujuan dan fungsinya menjadi tanggung jawab penyelenggara dan/atau pengelola satuan pendidikan;
- (5) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana pendidikan pada penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan/atau penyelenggara satuan pendidikan yang dikelola oleh Kantor Kementerian Agama;
- (6) Pemerintah daerah menetapkan standar minimal sarana dan prasarana pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

## **BAB XII PENGELOLAAN PENDIDIKAN BERMUTU**

### **Bagian Kesatu Umum**

### **Pasal 58**

- (1) Pengelolaan pendidikan harus berpusat di sekolah.
- (2) Untuk maksud ayat (1) segala kebijakan pengembangan pendidikan, analisis kebutuhan guru, sarana, fasilitas, pembiayaan dan sebagainya harus berorientasi sekolah.
- (3) Dalam mewujudkan sekolah yang bermutu dan unggul sekolah harus secara kontinu melakukan perbaikan dan penyempurnaan pengelolaan.

- (4) Pengelolaan pendidikan dilakukan oleh:
  - a. pemerintah;
  - b. Pemerintah Provinsi Jambi;
  - c. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi;
  - d. satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal;
  - e. masyarakat.
- (5) Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin:
  - a. akses masyarakat atas pelayanan pendidikan bermutu;
  - b. pemerataan satuan pendidikan bermutu di semua jenis dan jenjang pendidikan;
  - c. mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan atau kondisi masyarakat;
  - d. efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang bermutu.
- (6) Pemerintah Daerah mengarahkan, membina, membimbing, mengkoordinasikan, mensinkronisasi, mensupervisi, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan satuan pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional bidang pendidikan dan kebijakan daerah bidang pendidikan dalam rangka pengelolaan sistem pendidikan nasional.
- (7) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan formal dan non formal.

**Bagian Kedua**  
**Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah**

**Paragraf 1**  
**Kebijakan Bidang Pendidikan**

**Pasal 59**

- (1) Bupati bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di daerahnya, serta merumuskan dan menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam:
  - a. menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu;
  - b. menjamin terlaksananya standar isi;
  - c. menjamin terselenggaranya proses pembelajaran bermutu;
  - d. rekrutmen guru bermutu;
  - e. bersama pemerintah provinsi mengadakan dan meningkatkan mutu sarana dan prasarana;
  - f. menjamin terlaksananya standar penilaian hasil belajar;
  - g. menjamin standar mutu lulusan;
  - h. memenuhi kebutuhan sarana prasarana pendidikan.



- (3) Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam menetapkan:
  - a. standar pelayanan minimal sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. rekrutmen kepala sekolah;
  - c. penempatan dan pendistribusian guru;
  - d. standar pembiayaan satuan pendidikan;
- (4) Dalam pelaksanaan tanggungjawab dan kewenangan Bupati di bidang pendidikan, secara operasional dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan;
- (5) Kepala Dinas Pendidikan diangkat oleh Bupati dengan kriteria:
  - a. memiliki visi, misi dan program pengembangan pendidikan daerah;
  - b. memiliki kemampuan leadership dan managerial;
  - c. diutamakan memiliki kualifikasi pendidikan minimal S2 di bidang kependidikan dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
  - d. memiliki integritas dan kepribadian yang baik;
  - e. berasal dari pejabat struktural dan/atau kalangan akademis;
  - f. memiliki kecerdasan komprehensif;
  - g. berjiwa demokratis;
  - h. memiliki semangat juang tinggi, jujur bertanggung jawab, pantang menyerah, optimis dan pekerja keras;
  - i. menguasai budaya lokal;
  - j. lulus uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) oleh Baperjakat.
- (6) Proses uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) oleh Baperjakat diawasi oleh DPRD.
- (7) Kebijakan daerah bidang pendidikan dituangkan dalam:
  - a. rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Muaro Jambi;
  - b. rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Muaro Jambi;
  - c. rencana strategis pendidikan Kabupaten Muaro Jambi;
  - d. rencana kerja Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi;
  - e. rencana kerja anggaran tahunan di Kabupaten Muaro Jambi ;
  - f. Peraturan Bupati bidang pendidikan.
- (8) Kebijakan daerah bidang pendidikan merupakan pedoman bagi:
  - a. semua jajaran pemerintah daerah;
  - b. penyelenggara pendidikan;
  - c. satuan pendidikan;
  - d. dewan pendidikan;
  - e. komite sekolah;
  - f. peserta didik;
  - g. orang tua wali peserta didik;
  - h. pendidikan dan tenaga kependidikan;
  - i. masyarakat Kabupaten Muaro Jambi.

**Paragraf 2**  
**Tata Kelola Pendidikan**

**Pasal 60**

- (1) Bupati menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjadi efesiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang merupakan pedoman bagi pihak yang terkait dengan pendidikan di Kabupaten Muaro Jambi;
- (2) Dalam menjalankan dan mengelola sistem pendidikan di daerah, pemerintah daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan berbasis ICT;
- (3) Sistem informasi pendidikan daerah harus memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada satuan pendidikan pada semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

**Bagian Ketiga**  
**Pengelolaan Satuan Pendidikan**

**Pasal 61**

- (1) Satuan pendidikan membuat dan menetapkan visi dan misi satuan pendidikan bermutu;
- (2) Satuan pendidikan harus menyusun program jangka pendek, menengah, dan panjang;
- (3) Satuan pendidikan merupakan pusat pelaksanaan proses pembelajaran bermutu;
- (4) Proses pelaksanaan pembelajaran bermutu ditunjang ketersediaan standar mutu satuan pendidikan berdasarkan BSNP;
- (5) Satuan pendidikan yang berprestasi dalam meningkatkan mutu pendidikan diberikan dana pembinaan;
- (6) Satuan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah tidak dibenarkan mengembangkan program sekolah mandiri.

**Bagian Keempat**  
**Peran Serta Masyarakat**

**Pasal 62**

- (1) Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non-pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
- (2) Masyarakat sekurang-kurangnya terdiri dari orang tua peserta didik, dan warga negara dengan latar belakang, organisasi, dan posisi/profesi tertentu dalam masyarakat, seperti masyarakat agama, masyarakat adat, masyarakat hukum, masyarakat pendidik, masyarakat pengusaha, masyarakat umum dan sebutan lain sejenis;

- (3) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengendalian pendidikan bermutu;
- (4) Peran serta masyarakat dalam pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup partisipasi dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan yang dilaksanakan melalui dewan pendidikan, badan pengawas mutu pendidikan, komite sekolah/madrasah atau nama lain yang sejenis pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan non formal;
- (5) Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengendalian pendidikan bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan [Peraturan Bupati](#);
- (6) Peran serta masyarakat secara perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dapat berupa kontribusi pendidik dan tenaga kependidikan, dana, beasiswa, kerjasama, magang, sarana dan prasarana dan bentuk lain yang sesuai dalam penyelenggaraan pendidikan bermutu.

## **Bagian Kelima Dewan Pendidikan**

### **Pasal 63**

- (1) Dewan pendidikan merupakan wadah peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan mewujudkan pelayanan pendidikan bermutu yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan;
- (2) Dewan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai lembaga mandiri berkedudukan di tingkat Kabupaten dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan arahan dan dukungan sesuai dengan peran dan fungsinya;
- (3) Dewan pendidikan berperan memberikan pertimbangan, saran, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan dalam penyelenggaraan pendidikan kepada Bupati;
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan Dewan Pendidikan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 64**

- (1) Dewan Pendidikan berhak :
  - a. berperan serta dalam perumusan kebijakan penyelenggaraan pendidikan di daerah;
  - b. memperoleh informasi terkait dengan peran dan fungsinya;
  - c. memperoleh pendanaan dari APBD.

- (2) Dewan Pendidikan berkewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban kepada seluruh anggota melalui forum pertemuan di tingkat Kabupaten secara terbuka dengan melibatkan stake holders pendidikan.

### **Bagian Keenam Komite Sekolah**

#### **Pasal 65**

- (1) Komite sekolah/madrasah/pendidikan formal atau nama lain yang sejenis merupakan wadah peran serta masyarakat dalam mewujudkan pendidikan bermutu yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan formal.
- (2) Komite sekolah/madrasah/pendidikan formal atau nama lain yang sejenis berperan memberikan pertimbangan, saran dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan formal.
- (3) Komite sekolah/madrasah/pendidikan formal atau nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan formal bersifat mandiri, dan tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Dewan Pendidikan;
- (4) Komite sekolah/madrasah/pendidikan formal atau nama lain yang sejenis dapat terdiri dari satu di satuan pendidikan atau satu di beberapa satuan pendidikan dalam jenjang yang sama atau satu di beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenjang pada lokasi yang berdekatan atau satuan pendidikan yang dikelola oleh satu penyelenggara pendidikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Komite Sekolah/Madrasah berpedoman dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 66**

- (1) Komite sekolah/madrasah berhak:
  - a. terlibat di dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kerja satuan pendidikan;
  - b. meminta keterangan dan pertanggungjawaban kepada satuan pendidikan yang terkait dengan anggaran belanja dan pendapatan sekolah yang bersumber dari masyarakat.
- (2) Komite sekolah/madrasah berkewajiban:
  - a. menampung dan mewadahi aspirasi satuan pendidikan dan atau masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi di setiap satuan pendidikan;

- b. menyusun program kerja berdasarkan rencana pengembangan satuan pendidikan;
- c. menyelenggarakan rapat bersama orang tua peserta didik dalam pengambilan keputusan terkait dengan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah.
- d. melaporkan pertanggungjawabannya setiap tahun kepada badan pengelola dan/atau orang tua/wali peserta didik.

## **BAB XIII**

### **PENJAMINAN MUTU, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Penjaminan Mutu**

#### **Pasal 67**

- (1) Penjaminan mutu pendidikan bertujuan:
  - a. terbangunnya budaya mutu pendidikan formal, nonformal dan/atau informal.
  - b. pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan proporsional pada satuan pendidikan, Pemerintah Kabupaten, pemerintah propinsi, dan pemerintah.
  - c. ditetapkannya secara nasional acuan mutu pendidikan.
  - d. terpetanya mutu pendidikan formal, nonformal, dan informal;
  - e. terbangunnya sistem informasi mutu pendidikan formal dan nonformal berbasis TIK.
- (2) Penjaminan mutu menjadi tanggung jawab bersama semua pemangku kepentingan pendidikan, baik pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, maupun satuan pendidikan.
- (3) Sasaran Penjaminan Mutu Pendidikan adalah dinas pendidikan dan satuan pendidikan.
- (4) Penjaminan Mutu dilakukan secara terus menerus sepanjang proses atau program berjalan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Komponen Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan**

#### **Pasal 68**

Komponen sistem penjaminan mutu pendidikan meliputi:

- a. evaluasi diri sekolah;
- b. Monitoring Sekolah oleh Pemerintah Daerah (MSPD);
- c. Evaluasi Diri Kabupaten (EDK);

- d. Program Induksi Guru Pemula Berbasis Sekolah (PIGPBS);
- e. Akreditasi;
- f. Sertifikasi.

### **Pasal 69**

- (1) Evaluasi Diri Sekolah adalah proses evaluasi diri sekolah yang bersifat internal yang melibatkan semua pemangku kepentingan untuk melihat kinerja sekolah yang hasilnya akan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah secara berkelanjutan.
- (2) EDS dilaksanakan oleh warga sekolah/madrasah yang terdiri dari unsur:
  - a. kepala sekolah/madrasah;
  - b. guru;
  - c. komite sekolah/madrasah;
  - d. orang tua murid;
  - e. pengawas.

### **Pasal 70**

EDS dilakukan secara jujur berdasarkan kondisi riil sekolah/madrasah yang ditujukan untuk memenuhi standar pelayanan pendidikan.

### **Pasal 71**

- (1) Monitoring Sekolah oleh Pemerintah Daerah (MSPD) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama terhadap kinerja sekolah/madrasah secara menyeluruh dan hasilnya akan menjadi dasar perencanaan dan tindakan selanjutnya.
- (2) Monitoring Sekolah oleh Pemerintah Daerah menghasilkan peta mutu pendidikan tahunan.
- (3) MSPD sebagai alat untuk mengevaluasi perkembangan ketercapaian standar pelayanan pendidikan setiap tahun bagi satuan pendidikan.

### **Pasal 72**

- (1) Evaluasi Diri Kabupaten (EDK) sebagai potret diri kinerja Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian agama untuk dasar perencanaan kerja berkelanjutan.
- (2) EDK memberikan informasi tentang data kualitatif dan kuantitatif yang rinci berkaitan dengan mutu pendidikan di Kabupaten.

## **Bagian Ketiga Akreditasi**

### **Paragraf 1 Umum**

#### **Pasal 73**

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan.
- (2) Kelayakan program dan satuan pendidikan sebagaimana ayat (1) mengacu pada Standar Pelayanan Pendidikan.
- (3) Akreditasi dapat diajukan oleh setiap satuan pendidikan paling lama lima tahun sekali.
- (4) Pelaksanaan akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Paragraf 2 Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah**

#### **Pasal 74**

- (1) Badan Akreditasi Sekolah/madrasah merupakan badan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan berjalan dengan efektif dalam melahirkan pendidikan yang bermutu berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
- (2) Komposisi keanggotaan badan akreditasi sekolah/madrasah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (4) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang jelas, terukur dan bersifat terbuka.
- (5) Sekolah/madrasah menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk mengikuti akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Sekolah/madrasah meningkatkan status akreditasi, dengan menggunakan lembaga akreditasi eksternal yang memiliki legitimasi.
- (7) Sekolah/madrasah harus terus meningkatkan kualitas kelembagaan secara holistik dengan menindaklanjuti saran-saran hasil akreditasi.
- (8) Badan Akreditasi Sekolah dibentuk untuk memberikan jaminan, kepastian, dan kendali pelayanan pendidikan menjadi pendidikan yang bermutu.
- (9) Ketentuan mengenai kriteria akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dirumuskan oleh anggota Badan Akreditasi Sekolah dan disahkan oleh Pemerintah Daerah.

- (10) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Bagian Keempat Sertifikasi Guru Dalam Jabatan**

##### **Pasal 75**

- (1) Sertifikasi bagi guru dalam jabatan adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang bertugas sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling atau konselor, dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.
- (2) Sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui;
  - a. uji kompetensi;
  - b. pemberian sertifikat pendidik secara langsung.
- (3) Pelaksanakan sertifikasi guru dalam jabatan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

#### **BAB XIV PEMBIAYAAN PENDIDIKAN**

##### **Bagian Kesatu Sumber Pembiayaan**

##### **Pasal 76**

Pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, dan masyarakat.

##### **Pasal 77**

- (1) Pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, berkelanjutan, transparan dan akuntabel.
- (2) Penyelenggara dan/atau pengelola satuan pendidikan wajib mendayagunakan dana pendidikan, guna menjamin kelangsungan dan peningkatan mutu pendidikan.

##### **Pasal 78**

Sumber Pembiayaan Pendidikan meliputi:

- a. sumber pembiayaan pendidikan diperoleh dari pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, pemerintah kabupaten, dan masyarakat;
- b. dana pendidikan dapat bersumber dari anggaran pemerintah daerah.



- c. pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menggali pembiayaan pendidikan.
- d. bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan atau peran serta orang tua peserta didik dilakukan melalui komite sekolah.
- e. entrepreneurship satuan pendidikan.
- f. bantuan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan/atau sumber lain yang sah menurut undang-undang.

### **Pasal 79**

- (1) Sumber Dana Pendidikan dari pihak ketiga meliputi:
  - a. dunia usaha-industri diwajibkan memberikan dana pendidikan yaitu sebesar 20% dari dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* perusahaan;
  - b. dana yang bersumber dari *Corporate Social Responsibility (CSR)* diprioritaskan untuk beasiswa pendidikan dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
  - c. bagi perusahaan yang tidak memberikan dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* dikenakan sanksi oleh pemerintah daerah;
  - d. dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* tersebut, diluar dari dana kewajiban pemerintah daerah yang tertuang dalam APBD;
- (2) Pemerintah Daerah harus melakukan inventarisasi seluruh perusahaan/industri yang menggali SDA dan/atau produksi di seluruh wilayah Kabupaten Muaro Jambi;
- (3) Dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* dari dunia usaha/Industri, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan [Peraturan Bupati](#).

## **Bagian Kedua Biaya Pendidikan**

### **Pasal 80**

- (1) Biaya pendidikan meliputi:
  - a. biaya satuan pendidikan;
  - b. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan
  - c. biaya pribadi peserta didik.
- (2) Biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal untuk pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan;
- (3) Semua pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan formal harus direncanakan dan dilaksanakan berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Sekolah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah dan dilaporkan oleh satuan pendidikan kepada penyelenggara pendidikan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan pendidikan yang berkeadilan.

- (4) Biaya operasi, yang terdiri atas:
  - a. biaya personalia; dan
  - b. biaya nonpersonalia.
  - c. bantuan biaya pendidikan; dan
  - d. beasiswa.
- (5) Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. biaya investasi, yang terdiri atas:
    - 1. biaya investasi lahan pendidikan; dan
    - 2. biaya investasi selain lahan pendidikan.
  - b. biaya operasi, yang terdiri atas:
    - 1. biaya personalia; dan
    - 2. biaya nonpersonalia.
- (6) Biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan ayat (5) huruf b angka 1 meliputi:
  - a. biaya personalia satuan pendidikan, yang terdiri atas:
    - 1. gaji pokok bagi pegawai pada satuan pendidikan;
    - 2. tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai pada satuan pendidikan;
    - 3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan pendidikan;
    - 4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional di luar guru;
    - 5. tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional bagi guru;
    - 6. tunjangan profesi bagi guru;
    - 7. tunjangan khusus bagi guru;
    - 8. maslahat tambahan bagi guru; dan
  - b. biaya personalia penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, yang terdiri atas:
    - 1. gaji pokok;
    - 2. tunjangan yang melekat pada gaji;
- (7) Biaya pendidikan diterapkan untuk seluruh tingkat pendidikan di Kabupaten Muaro Jambi.
- (8) Ketentuan teknis mengenai Standar Pembiayaan Pendidikan Daerah serta pedoman penyusunan dan pengelolaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah diatur lebih lanjut dengan [Peraturan Bupati](#).

### **Pasal 81**

- (1) Satuan pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun dilarang menghimpun seluruh biaya pendidikan dari wali murid dalam bentuk apapun.
- (2) Satuan pendidikan menengah dapat menghimpun swadaya biaya investasi dan biaya operasional dari wali murid yang terlebih dahulu mendapat izin dari Bupati.
- (3) Sumbangan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan.

- (4) Ketentuan penetapan besaran sumbangan di tingkat satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kesepakatan komite sekolah, wali murid, satuan pendidikan.
- (5) Besaran sumbangan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Bagian Ketiga Pengalokasian Dana Pendidikan**

#### **Pasal 82**

- (1) Pengalokasian dana pendidikan menjadi kewajiban Pemerintah Daerah;
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana pada ayat (1) wajib mengalokasikan anggaran pendidikan melalui APBD minimal 20%;
- (3) Anggaran pendidikan sebagaimana pada ayat (2) dialokasikan untuk:
  - a. meningkatkan dan pengembangan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
  - b. meningkatkan mutu proses pembelajaran;
  - c. pengadaan sarana dan prasana;
  - d. meningkatkan mutu sarana dan prasana;
  - e. meningkat mutu sistem akses informasi pendidikan berbasis IT;
  - f. meningkatkan biaya operasional sekolah;
  - g. pengembangan bakat dan minat peserta didik;
  - h. peningkatan pengawasan/monitoring kependidikan;
  - i. pelaporan;
  - j. beasiswa bagi yang miskin dan berprestasi dan/atau ikatan dinas;
  - k. pemeliharaan.
  - l. [meningkatkan mutu 8 standar nasional pendidikan](#).
- (4) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana darurat untuk mendanai keperluan mendesak dalam penyelenggaraan pendidikan yang diakibatkan bencana atau peristiwa tertentu;
- (5) Pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pendidikan program pendidikan wajib belajar (wajib) 12 tahun yang langsung didistribusikan kesatuan pendidikan (sekolah/madrasah).

#### **Pasal 83**

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk satuan pendidikan (sekolah/madrasah) yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk bantuan.
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat pada dasarnya bertanggungjawab penuh terhadap pengelolaan anggaran pendidikan yang bersangkutan.

#### **Pasal 84**

- (1) Pemerintah Daerah dengan pertimbangan untuk percepatan peningkatan mutu pendidikan di sekolah/madrasah yang diselenggarakan masyarakat dapat memberikan subsidi dana pendidikan secara adil, terbuka, berdasarkan prospek pengembangan dan berkelanjutan.
- (2) Penghasilan dan/atau pendapatan daerah yang diperoleh dari sektor pendidikan dan atau berkaitan dengan pendidikan dialokasikan kembali untuk pembangunan sektor pendidikan.
- (3) Anggaran Pendidikan yang berasal dari pemerintah dan/atau masyarakat wajib dikelola berdasarkan prinsip keadilan/kecukupan, keterbukaan dan berkelanjutan dengan prioritas pada peningkatan mutu pendidikan dan kompetensi kelulusan.

#### **Pasal 85**

- (1) Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang disusun oleh Kepala Sekolah / Madrasah bersama Komite Sekolah/Madrasah, harus mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Format RKAS untuk masing-masing satuan pendidikan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Kantor Departemen Agama.
- (3) Penyusunan RKAS harus melibatkan kepala satuan pendidikan, Guru dan Komite Sekolah/Madrasah, selanjutnya hasilnya ditandatangani bersama antara Kepala Satuan Pendidikan dan Ketua Komite Sekolah/Madrasah.
- (4) Pelaksanaan ketentuan lebih lanjut tentang anggaran pendidikan akan ditetapkan kemudian dengan [Peraturan Bupati](#).

### **BAB XV**

### **KURIKULUM PENDIDIKAN BERMUTU**

#### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 86**

- (1) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik.
- (2) Satuan pendidikan wajib menyelenggarakan kurikulum muatan lokal yang sesuai dengan karakteristik daerah.
- (3) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Tim yang dibentuk dengan keputusan bupati.
- (4) Standar Isi muatan lokal ditetapkan dengan [Peraturan Bupati](#).

## **Bagian Kedua Stándar Isi**

### **Pasal 87**

- (1) Standar isi merupakan ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh guru dan dicapai oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
- (2) Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik.
- (3) Penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah berpedoman pada panduan yang disusun oleh BSNP.

## **Bagian Kedua Kurikulum PAUD**

### **Pasal 88**

- (1) Kurikulum PAUD diarahkan pada perkembangan perilaku, dan kemampuan dasar anak usia dini.
- (2) Kurikulum PAUD yang dimaksud pada ayat (1) agar memiliki kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik sesuai dengan tingkat perkembangan anak usia dini.
- (3) Kurikulum yang ditawarkan merujuk kepada panduan yang disusun BSNP.

## **Bagian Ketiga**

## **Kurikulum Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah/Sederajat**

### **Pasal 89**

- (1) Kurikulum SD/MI/ Sederajat diarahkan untuk membentuk peserta didik agar memiliki kemampuan membaca dan menulis, kecakapan berhitung, kemampuan berkomunikasi, moral dan akhlak mulia.
- (2) Pelajaran akhlak dan moral yang dimaksud pada ayat (1) yaitu penguatan pelajaran keagamaan dan adat Jambi.
- (3) Kurikulum yang ditawarkan merujuk kepada panduan yang disusun BSNP.
- (4) Pembelajaran bahasa asing seperti Inggris, Arab, Mandarin dan sebagainya disampaikan secara aktif (*active speaking*) dalam pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas.

- (5) Mata pelajaran yang bersifat keterampilan (*skill*) seperti seni, olahraga, kerajinan tangan, pertanian dan sebagainya diarahkan kepada pembentukan kecakapan psikomotorik.
- (6) Kurikulum tambahan sebagai keunggulan madrasah/sekolah.
- (7) Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dilakukan berdasarkan materi ajar yang ditawarkan dalam kurikulum.
- (8) Setiap satuan pendidikan menetapkan format tentang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).
- (9) Materi muatan lokal diarahkan untuk menunjang kompetensi dasar dan mata pelajaran utama.
- (10) Penguatan kompetensi dan skill peserta didik diarahkan pada potensi daerah atau kearifan lokal.

**Bagian Keempat**  
**Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/  
Madrasah Tsanawiyah/Sederajat**

**Pasal 90**

- (1) Kurikulum SMP/MTs/Sederajat diarahkan untuk membentuk peserta didik agar memiliki kemampuan gemar membaca dan menulis, berhitung, kemampuan berkomunikasi, moral dan akhlak mulia, serta kompetensi khusus yaitu terbinanya potensi bakat peserta didik.
- (2) Khusus mata pelajaran moral dan akhlak mulia melalui materi wajib agama dan Adat Jambi.
- (3) Kurikulum yang ditawarkan merujuk kepada panduan yang disusun BSNP dan dapat memasukkan pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan berbasis keunggulan lokal.
- (4) Pembelajaran bahasa asing seperti Inggris, Arab, Mandarin dan sebagainya disampaikan secara aktif (*active speaking*) dalam pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas.
- (5) Mata pelajaran yang bersifat keterampilan (*skill*) seperti seni, olahraga, kerajinan tangan, pertanian dan sebagainya diarahkan kepada pembentukan kecakapan psikomotorik.
- (6) Kurikulum tambahan sebagai keunggulan madrasah/sekolah.
- (7) Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dilakukan berdasarkan materi ajar yang ditawarkan dalam kurikulum.
- (8) Setiap satuan pendidikan menetapkan format tentang rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).
- (9) Materi muatan lokal diarahkan untuk menunjang kompetensi dasar dan mata pelajaran utama.
- (10) Penguatan kompetensi dan skill peserta didik diarahkan pada potensi daerah atau kearifan lokal.

**Bagian Kelima**  
**Kurikulum Sekolah Menengah Atas/  
Madrasah Aliyah/Sederajat**

**Pasal 91**

- (1) Kurikulum SMA/MA Sederajat diarahkan untuk membentuk peserta didik agar memiliki kemampuan gemar membaca dan menulis, berhitung, kemampuan berkomunikasi, moral dan akhlak mulia, serta kompetensi khusus yaitu terbinanya potensi bakat peserta didik.
- (2) Khusus mata pelajaran moral dan akhlak mulia melalui materi wajib agama dan Adat Jambi.
- (3) Kurikulum yang ditawarkan merujuk kepada panduan yang disusun BSNP dan dapat memasukkan pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan berbasis keunggulan lokal.
- (4) Pembelajaran bahasa asing seperti Inggris, Arab, Mandarin dan sebagainya disampaikan secara aktif (*active speaking*) dalam pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas.
- (5) Mata pelajaran yang bersifat keterampilan (*skill*) seperti seni, olahraga, kerajinan tangan, pertanian dan sebagainya diarahkan kepada pembentukan kecakapan psikomotorik.
- (6) Kurikulum tambahan sebagai keunggulan madrasah/sekolah.
- (7) Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dilakukan berdasarkan materi ajar yang ditawarkan dalam kurikulum.
- (8) Setiap satuan pendidikan menetapkan format tentang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).
- (9) Materi muatan lokal diarahkan untuk menunjang kompetensi dasar dan mata pelajaran utama.
- (10) Penguatan kompetensi dan skill peserta didik diarahkan pada potensi daerah atau kearifan lokal.

**Bagian Keenam**  
**Kurikulum SMK/MAK**

**Pasal 92**

- (1) Kurikulum SMK/MAK Sederajat diarahkan untuk membentuk peserta didik agar memiliki kemampuan kompetensi khusus yaitu terbinanya potensi bakat peserta didik.
- (2) Kurikulum yang ditawarkan merujuk kepada panduan yang disusun BSNP dan dapat memasukkan pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan berbasis keunggulan lokal.
- (3) Pembelajaran bahasa asing seperti Inggris, Arab, Mandarin dan sebagainya disampaikan secara aktif (*active speaking*) dalam pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas.
- (4) Mata pelajaran yang bersifat keterampilan hidup (*life skill*) seperti seni, olahraga, kerajinan tangan, pertanian dan sebagainya diarahkan kepada pembentukan kecakapan psikomotorik.
- (5) Kurikulum tambahan sebagai keunggulan SMK/MAK.

- (6) Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dilakukan berdasarkan materi ajar yang ditawarkan dalam kurikulum.
- (7) Setiap satuan pendidikan menetapkan format tentang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).
- (8) Materi muatan lokal diarahkan untuk menunjang kompetensi dasar dan mata pelajaran utama.
- (9) Penguatan kompetensi dan skill peserta didik diarahkan pada potensi daerah atau kearifan lokal.
- (10) Khusus mata pelajaran moral dan akhlak mulia melalui materi wajib agama dan Adat Jambi.

## **BAB XVI**

### **PROSES PENDIDIKAN BERMUTU**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Proses Pembelajaran**

#### **Pasal 93**

- (1) Proses pembelajaran pada satuan pendidikan dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian dan keteladanan;
- (2) Setiap satuan pendidikan memiliki standar minimal proses pembelajaran yang meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang bermutu;
- (3) Proses pembelajaran berpusat pada peserta didik, guru berperan sebagai fasilitator, mediator, dan suri tauladan;
- (4) Perencanaan proses pembelajaran sekurang-kurangnya meliputi silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang berisi tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar dan penilaian hasil belajar;
- (5) Pelaksanaan proses pembelajaran harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik per kelas maksimal 30 peserta didik, beban mengajar maksimal per pendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran setiap peserta didik dan rasio maksimal jumlah peserta didik setiap pendidik;
- (6) Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dengan mengembangkan budaya membaca menulis;
- (7) Penilaian hasil pembelajaran pada setiap jenjang pendidikan menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik;
- (8) Teknik Penilaian dapat berupa tes tertulis, observasi, tes praktek, penugasan individu dan kelompok;



- (9) Pengawasan proses pembelajaran meliputi: pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan dan pemberian umpan balik yang dilakukan secara kontinu;

**Bagian Kedua  
Penerimaan Siswa Baru**

**Pasal 94**

- (1) Setiap satuan pendidikan diwajibkan melaksanakan proses penerimaan siswa baru berdasarkan kebutuhan maksimal satuan pendidikan dengan memperhatikan rasio peserta didik per kelas, rasio guru, rasio sarana dan prasarana yang dimiliki satuan pendidikan.
- (2) Setiap satuan pendidikan harus memiliki standar proses penerimaan siswa baru yang ditetapkan oleh satuan pendidikan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (3) Penerimaan siswa baru dilakukan dengan asas objektif, transparan dan akuntabel.
- (4) Satuan pendidikan tidak dibenarkan menerima calon peserta didik diluar kouta atau kapasitas sebagaimana diatur dalam standar pelayanan minimal.
- (5) Besaran biaya kebutuhan penerimaan siswa baru oleh satuan pendidikan diatur oleh [Peraturan Bupati](#) secara proporsional, transparan dan akuntabel sesuai dengan kewenangan.

**BAB XVII  
KOMPETENSI LULUSAN**

**Bagian Kesatu  
Kompetensi Lulusan**

**Pasal 95**

- (1) Setiap satuan pendidikan menetapkan standar kompetensi lulusan yang digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik.
- (2) Setiap satuan pendidikan menetapkan standar kompetensi lulusan untuk mata pelajaran yang tidak diujikan secara nasional di atas standar minimal mata pelajaran yang diujikan secara nasional.
- (3) Standar kompetensi lulusan meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran.
- (4) Standar lulusan sekolah/madrasah merujuk pada acuan yang ditetapkan oleh BSNP.
- (5) Kelulusan peserta didik ditetapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan kriteria yang dikembangkan oleh BSNP.

**Bagian Kedua**  
**Kompetensi Lulusan PAUD/RA/Sederajat**

**Pasal 96**

Kompetensi lulusan diarahkan pada pembentukan sikap mandiri, berani, bersosialisasi, berinteraksi dengan lingkungannya.

**Bagian Ketiga**  
**Kompetensi Lulusan SD/MI/Sederajat**

**Pasal 97**

Kompetensi lulusan diarahkan pada peletakan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

**Bagian Keempat**  
**Kompetensi Lulusan SMP/MTs/Sederajat**

**Pasal 98**

Kompetensi lulusan diarahkan pada peletakan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

**Bagian Kelima**  
**Kompetensi Lulusan SMA/MA/Sederajat**

**Pasal 99**

Kompetensi lulusan SMA/MA/Sederajat diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

**Bagian Keenam**  
**Kompetensi Lulusan SMK/MAK**

**Pasal 100**

Kompetensi lulusan SMK/MAK diarahkan untuk meningkatkan keterampilan untuk hidup mandiri, kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri (sebaiknya menjadi arah yang utama) dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan bidang.

## **Pasal 101**

Kompetensi lulusan SMK/MAK diarahkan untuk menjadi tenaga kerja yang siap pakai sesuai dengan bidang kejuruannya.

## **BAB XVIII PENILAIAN**

### **Bagian Kesatu Prinsip Penilaian**

## **Pasal 102**

- (1) Penilaian pendidikan meliputi:
  - a. penilaian hasil pembelajaran oleh pendidik;
  - b. penilaian hasil pembelajaran oleh satuan pendidikan;
  - c. penilaian hasil pembelajaran oleh pemerintah.
- (2) Penilaian hasil belajar peserta didik berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
  - a. sah, penilaian berdasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur;
  - b. objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilaian;
  - c. adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena perbedaan latar belakang, agama, suku, budaya adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender;
  - d. terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran;
  - e. terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan;
  - f. menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik;
  - g. sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku;
  - h. beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan;
  - i. akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik prosedur maupun hasilnya.

### **Bagian Kedua Teknik dan Instrumen Penilaian**

## **Pasal 103**

- (1) Penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan berbagai teknik penilaian berupa tes, observasi, penugasan perseorangan atau

- kelompok dan bentuk lain yang sesuai dengan karaktersistik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik.
- (2) Teknik tes berupa, tes tertulis, tes lisan dan tes praktek atau tes kinerja.
  - (3) Teknik observasi atau pengamatan dilakukan selama pembelajaran berlangsung dan/atau diluar kegiatan pembelajaran.
  - (4) Teknik penugasan baik perseorangan maupun kelompok dapat berbentuk tugas rumah, atau proyek.
  - (5) Instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik harus memenuhi persyaratan substansi yaitu mempresentasikan kompetensi yang dinilai, konstruksi yaitu memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan dan bahasa yaitu menggunakan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik.
  - (6) Instrumen penilaian digunakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk ujian sekolah/madrasah memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa serta memiliki bukti validitas empirik.

## **BAB XIX**

### **BUKU TEKS PELAJARAN**

#### **Pasal 104**

- (1) Buku Teks pelajaran adalah buku acuan wajib oleh pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran untuk digunakan di sekolah yang memuat materi pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan dan ketaqwaan, budi pekerti dan kepribadian, kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepekaan, dan kemampuan estetis, potensi fisik dan kesehatan yang disusun berdasarkan Standar Nasional pendidikan.
- (2) Buku teks pelajaran digunakan sebagai acuan wajib oleh guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (3) Selain buku teks pelajaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) guru menggunakan buku panduan pendidik dan dapat digunakan buku pengayaan, dan buku referensi dalam proses pembelajaran.
- (4) Untuk menambah pengetahuan dan wawasan peserta didik, guru dapat menganjurkan peserta didik untuk membaca buku pengayaan dan buku referensi.

#### **Pasal 105**

Penggunaan buku paket pelajaran hanya 1 (satu) tidak boleh lebih.

#### **Pasal 106**

- (1) Buku teks pelajaran untuk setiap mata pelajaran yang digunakan pada mata pelajaran yang digunakan pada satuan pendidikan dasar dan menengah dipilih dari buku-buku teks pelajaran yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

berdasarkan rekomendasi penilaian kelayakan dari Badan Standar Nasional Pendidikan.

- (2) Buku teks pelajaran untuk mata pelajaran muatan lokal yang digunakan pada satuan pendidikan dasar dan menengah dipilih dari buku-buku teks pelajaran yang ditetapkan oleh Bupati sesuai kewenangan masing-masing dengan berpedoman pada standar buku teks pelajaran yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Buku teks pelajaran yang akan digunakan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah dipilih melalui rapat guru dengan pertimbangan komite sekolah dari buku-buku teks pelajaran yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Buku teks pelajaran yang akan digunakan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah dipilih melalui rapat guru dengan pertimbangan komite sekolah dari buku-buku teks pelajaran bermuatan lokal yang telah ditentukan oleh Bupati sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2).

#### **Pasal 107**

- (1) Satuan pendidikan menetapkan masa pakai buku teks pelajaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) dan ayat (4) paling sedikit lima tahun.
- (2) Buku teks pelajaran tidak dipakai lagi oleh satuan pendidikan apabila:
  - a. perubahan standar nasional pendidikan;
  - b. buku teks pelajaran dinyatakan tidak layak lagi oleh Menteri.

#### **Pasal 108**

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk mengawasi dan mengontrol standar mutu buku teks pelajaran.
- (2) Pemerintah daerah dan/atau masyarakat dapat membantu pengadaan buku teks pelajaran kepada satuan pendidikan dalam bentuk hibah uang/subsidi.

### **BAB XX**

### **STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN**

#### **Bagian Kesatu SPM dan SNP**

#### **Pasal 109**

- (1) Pemerintah Kabupaten dan satuan pendidikan harus memenuhi ketentuan tentang jenis dan mutu layanan.

- (2) Pemerintah Kabupaten memiliki rencana yang memuat sasaran program dan alokasi sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan fisik yang diarahkan untuk mencapai target nasional sebagaimana tercantum dalam renstra pendidikan.
- (3) Penjaminan Mutu Pendidikan ditujukan untuk memenuhi tiga tingkatan acuan mutu, yaitu:
  - a. SPM;
  - b. SNP;
  - c. Standar Mutu Pendidikan di atas SNP.

### **Pasal 110**

- (1) Jenis pelayanan dasar SPM pendidikan meliputi:
  - a. sarana dan prasarana;
  - b. PENDIDIK dan tenaga kependidikan;
  - c. kurikulum.
  - d. SPM yang berlaku bagi Pemerintah kabupaten dan penyelenggara satuan pendidikan dipenuhi dalam waktu paling lama 5 tahun.
  - e. SPM harus dipenuhi oleh penyelenggara satuan pendidikan dalam rangka memperoleh ijin definitif pendirian satuan pendidikan dan dipenuhi paling lambat 2 tahun setelah memperoleh ijin prinsip untuk berdiri dan beroperasi.
- (2) Standar Pelayanan Minimal Pendidikan meliputi:
  - a. dasar hukum badan pengelola dan status hak tanah;
  - b. kepemilikan Personalia yang terdiri atas Kepala Sekolah/Madrasah, Tenaga Pendidik dan Kependidikan, ruang kelas, ruang tenaga pendidik dan kependidikan, perpustakaan, dan Mandi Cuci kakus;
  - c. informasi program kerja dan/atau layanan masyarakat satu kali dalam setahun;
  - d. pertanggungjawaban oleh Kepala Pengelola atas penyelenggaraan layanan pendidikan;
  - e. standar biaya operasional berdasarkan Keputusan Bupati;
  - f. kualifikasi Kepala Sekolah/Madrasah sekurang-kurangnya S-1 Kependidikan dan/atau sederajat;
  - g. pengawasan intern dilakukan oleh Komite Sekolah/madrasah dan/atau Badan Pengelola;
  - h. tata cara pengaduan, kritik, dan saran ditindaklanjuti sekolah/madrasah paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan diterima.

### **Pasal 111**

- (1) Bupati melaksanakan, mengkoordinasikan standar pelayanan minimal bidang pendidikan;
- (2) Pemerintah daerah melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman kepada Kebijakan Nasional Pendidikan, dan Standar Nasional Pendidikan;

- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan Pemerintah Daerah mengkoordinasikan dan memfasilitasi:
  - a. akreditasi program pendidikan;
  - b. akreditasi satuan pendidikan;
  - c. sertifikasi kompetensi peserta didik;
  - d. sertifikasi kompetensi pendidik;
  - e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

### **Pasal 112**

- (1) Jenis pelayanan SNP yang meliputi:
  - a. standar isi;
  - b. standar proses;
  - c. standar kompetensi kelulusan;
  - d. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
  - e. standar sarana dan parasarana;
  - f. standar pengelolaan;
  - g. standar pembiayaan;
  - h. standar penilaian pendidikan.
- (2) SNP berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang bermutu.
- (3) SNP bertujuan menjamin mutu pendidikan.
- (4) SNP dipenuhi satuan pendidikan secara sistematis dan bertahap dalam kerangka waktu yang ditetapkan dalam rencana strategis satuan pendidikan.
- (5) Rencana strategis sebagaimana yang dimaksud ayat (4) menetapkan target-target terukur capaian mutu secara tahunan.
- (6) SNP bagi satuan pendidikan nonformal dalam melayani pembelajaran peserta didik sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan problematika yang dihadapi oleh masing-masing peserta didik.
- (7) SNP satuan pendidikan nonformal meliputi:
  - a. standar isi;
  - b. standar proses;
  - c. standar kompetensi kelulusan.
- (8) Pemenuhan SNP menjadi tanggung jawab satuan pendidikan.

### **Pasal 113**

- (1) Standar mutu pendidikan di atas SNP meliputi:
  - a. berbasis keunggulan lokal;
  - b. mengadopsi dan/atau mengadaptasi Standar Internasional tertentu.
- (2) Standar mutu pendidikan di atas SNP berlaku bagi satuan pendidikan yang telah memenuhi SPM dan SNP.
- (3) Standar mutu di atas SNP dipilih oleh satuan pendidikan sesuai prinsip otonomi satuan pendidikan.
- (4) Pemenuhan standar mutu di atas SNP menjadi tanggung jawab satuan pendidikan.

## **Bagian Kedua Indeks Kepuasan Masyarakat**

### **Pasal 114**

- (1) Indeks kepuasan masyarakat bertujuan mengetahui angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan;
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Lembaga Mandiri untuk melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan;
- (3) Pedoman penyusunan kepuasan masyarakat disusun dalam bentuk indeks kepuasan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XXI KERJASAMA PENDIDIKAN**

### **Pasal 115**

- (1) Pemerintah Daerah dan Satuan pendidikan dapat melakukan kerjasama dengan masyarakat untuk menyelenggarakan penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Kerjasama antar satuan pendidikan dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas akademik dan manajemen satuan pendidikan.
- (3) Satuan pendidikan dapat melakukan kerja sama dengan satuan pendidikan asing atas rekomendasi Pemerintah Daerah.

## **BAB XXII DATA DAN INFORMASI**

### **Pasal 116**

- (1) Data dan informasi disusun oleh Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan untuk menunjang pembangunan pendidikan di daerah.
- (2) Data dan informasi yang dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Sistem Informasi manajemen Pendidikan (Simpindik) Kabupaten.
- (3) Simpendik Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat terbuka dan mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
- (4) Ketentuan Sinpendik Kabupaten diatur berdasarkan [Peraturan Bupati](#).



## **BAB XXIII PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN**

### **Pasal 117**

- (1) Pemerintah Daerah secara bertahap mengalokasikan anggaran untuk penelitian dan pengembangan pendidikan minimal 1.5% (satu koma lima persen) dari alokasi anggaran bidang pendidikan.
- (2) Dalam melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga swasta, LSM dan lembaga penelitian.

## **BAB XXIV SANKSI**

### **Bagian Kesatu Sanksi Administrasi**

#### **Paragraf 1 Sanksi Satuan Pendidikan**

### **Pasal 118**

- (1) Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Teguran tertulis dilakukan 3 (tiga) kali dengan selang waktu 4 (empat) bulan untuk tiap teguran.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dilaksanakan maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mencabut izin operasional.

### **Pasal 119**

- (1) Penyelenggara Satuan Pendidikan yang melanggar Pasal 81 dikenai sanksi administrasi berupa teguran tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau Badan yang diberi kewenangan.
- (2) Teguran tertulis dilakukan 3 (tiga) kali dengan selang waktu 7 (tujuh) hari untuk tiap teguran.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dilaksanakan maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau badan yang diberi kewenangan dapat menonaktifkan dari tugas.

**Paragraf 2**  
**Sanksi Orang Tua / Wali Peserta Didik**

**Pasal 120**

- (1) Orang tua atau wali peserta didik yang tidak melaksanakan pendidikan dasar bagi anaknya dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Teguran tertulis dilakukan 3 (tiga) dengan selang waktu 7 (tujuh) hari untuk setiap teguran.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dilaksanakan maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Pasal 121**

- (1) Guru yang tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 33 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. teguran lisan dan/atau tertulis;
  - b. dicabut tunjangan profesi;
  - c. diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat.
- (3) Pemberhentian dengan hormat terhadap guru, atas dasar:
  - a. permohonan sendiri;
  - b. meninggal dunia;
  - c. mencapai batasan usia pensiun;
  - d. diangkat dalam jabatan lain.
- (4) Pemberhentian tidak hormat terhadap guru, atas dasar:
  - a. hukuman jabatan;
  - b. akibat pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. menjadi anggota, pengurus, dan simpatisan partai politik.

**Paragraf 4**  
**Sanksi dan Pemberhentian**  
**Kepala Sekolah/Madrasah**

**Pasal 122**

- (1) Kepala Sekolah yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 43 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala sekolah/madrasah dapat diberhentikan dari penugasan karena:
  - a. permohonan sendiri;
  - b. masa penugasan berakhir;
  - c. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;

- d. diangkat pada jabatan lain;
  - e. dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;
  - f. dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas;
  - g. berhalangan tetap;
  - h. tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan; dan/atau
  - i. meninggal dunia.
- (3) Pemberhentian kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pemerintah daerah atau penyelenggara sekolah/madrasah sesuai dengan kewenangannya.

**Paragraf 5**  
**Sanksi dan Pemberhentian**  
**Pengawas Sekolah/Madrasah**

**Pasal 123**

- (1) Pengawas sekolah/madrasah yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 50 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pengawas sekolah/madrasah dapat diberhentikan dari penugasan karena:
- a. permohonan sendiri;
  - b. masa penugasan berakhir;
  - c. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
  - d. diangkat pada jabatan lain;
  - e. dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;
  - f. dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas oleh badan pengawas dan pengendali mutu pendidikan provinsi Jambi;
  - g. berhalangan tetap;
  - h. tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan; dan/atau
  - i. meninggal dunia.
- (3) Pemberhentian pengawas sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikoordinasikan dan mendapat rekomendasi dari Badan Pengawas dan Pengendali Mutu Pendidikan Provinsi dan ditetapkan oleh keputusan Bupati atau Kepala Kantor Kementerian Agama atau penyelenggara sekolah/madrasah sesuai dengan kewenangannya.

**Bagian Kedua**  
**Sanksi Pidana**

**Pasal 124**

Penyelenggaraan satuan pendidikan yang menyalahgunakan fungsi satuan pendidikan, memalsukan dokumen, menerbitkan sertifikat untuk yang tidak berhak dikenakan pidana kurungan paling lama 3

(tiga) bulan dan/atau denda paling besar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

## **BAB XXV KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 125**

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Muaro Jambi ini, maka semua Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis operasional yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur di dalam [Peraturan Bupati](#).

## **BAB XXVI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 126**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sengeti  
Pada tanggal 26 Maret 2013

BUPATI MUARO JAMBI,

Dto

H. BURHANUDDIN MAHIR

Diundangkan di Sengeti  
pada tanggal 26 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARO JAMBI,

Dto

H. IMBANG JAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2013  
NOMOR 04

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI  
NOMOR 04 TAHUN 2013  
TENTANG  
SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
KABUPATEN MUARO JAMBI**

**I. UMUM**

Dalam Pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan hak asasi setiap Warga Negara Indonesia, dan untuk itu setiap warga negara Indonesia, tidak terkecuali masyarakat Kabupaten Muaro Jambi juga berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender.

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia. Selain itu, dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, juga disebutkan bahwa setiap manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pendidikan. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah, sehingga

Pemerintah Daerah berwenang mengatur penyelenggaraan pendidikan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan yang ada di daerah, salah satu caranya yaitu dengan menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan, guna memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraannya.

Peraturan Daerah pendidikan harus dapat menjadi alat penjamin bahwa pendidikan di daerah sudah terselenggara dengan baik dan benar. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang tepat sasaran, baik pada sektor formal, informal, maupun non formal. Tepat guna, yaitu sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Pendidikan yang benar adalah penyelenggaraannya sesuai dengan aturan hukum dan undang-undang yang ada (konstitusional). Sebaik apapun penyelenggaraan pendidikan, kalau tidak didukung oleh peraturan daerah atau undang-undang yang mengatur dan menjaminnya, maka tingkat keberlangsungannya rendah karena dapat dianggap inkonstitusional.

Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses, dan manajemen sistem pendidikan. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan.

Tuntutan tersebut menyangkut pembaharuan sistem pendidikan, di antaranya pembaharuan kurikulum, yaitu diversifikasi kurikulum untuk melayani peserta didik dan potensi daerah yang beragam, diversifikasi jenis pendidikan yang dilakukan secara profesional, penyusunan standar kompetensi lulusan yang berlaku secara Nasional, dan daerah menyesuaikan dengan kondisi setempat, penyusunan standar kualifikasi pendidik yang sesuai dengan tuntutan pelaksanaan

tugas secara profesional, penyusunan standar pendanaan pendidikan untuk setiap satuan pendidikan sesuai prinsip-prinsip pemerataan dan keadilan, pelaksanaan manajemen pendidikan berbasis sekolah, serta penyelenggaraan pendidikan dengan sistem terbuka dan multimakna.

Pembaharuan sistem pendidikan juga meliputi penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola pemerintah dan pendidikan yang dikelola masyarakat, serta pembedaan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum.

Berdasar tuntutan seperti disebutkan di atas, dan menyadari masih ditemuinya berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Muaro Jambi, ditengah-tengah semangat yang begitu tinggi dari DPRD dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Muaro Jambi, serta begitu banyaknya peraturan teknis dari Kementerian Pendidikan yang mengatur tentang Pelaksanaan Pendidikan bagi warga negara, maka DPRD Kabupaten Muaro Jambi sebagai lembaga yang mengemban amanat rakyat melalui proses politik dan memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan memandang perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Bermutu Kabupaten Muaro Jambi yang akan diberlakukan di Kabupaten Muaro Jambi.

Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Bermutu Kabupaten Muaro Jambi berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang bermutu di Kabupaten Muaro Jambi, sehingga penyelenggaraan pendidikan lebih berdaya guna dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya secara berdaulat, bermartabat sesuai dengan nilai-nilai, keyakinan, dan kearifan yang menjadi falsafah hidup masyarakat Kabupaten Muaro Jambi.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup Jelas

Pasal 2  
Cukup Jelas

Pasal 3  
Cukup Jelas

Pasal 4  
Cukup Jelas

Pasal 5  
Cukup Jelas

Pasal 6  
Cukup Jelas

Pasal 7  
Cukup Jelas

Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Cukup Jelas

Pasal 14  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup Jelas



Pasal 16  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 23  
Cukup Jelas

Pasal 24  
Cukup Jelas

Pasal 25  
Cukup Jelas

Pasal 26  
Cukup Jelas

Pasal 27  
Cukup Jelas

Pasal 28  
Cukup Jelas

Pasal 29  
Cukup Jelas

Pasal 30  
Cukup Jelas

Pasal 31  
Cukup Jelas

Pasal 32  
Cukup Jelas

Pasal 33  
Cukup Jelas

Pasal 34  
Cukup Jelas

Pasal 35  
Cukup Jelas

Pasal 36  
Cukup Jelas

Pasal 37  
Cukup Jelas

Pasal 38  
Cukup Jelas

Pasal 39  
Cukup Jelas

Pasal 40  
Cukup Jelas

Pasal 41  
Cukup Jelas

Pasal 42  
Cukup Jelas

Pasal 43  
Cukup Jelas

Pasal 44  
Cukup Jelas

Pasal 45  
Cukup Jelas

Pasal 46  
Cukup Jelas

Pasal 47  
Cukup Jelas

Pasal 48  
Cukup Jelas

Pasal 49  
Cukup Jelas

Pasal 50  
Cukup Jelas

Pasal 51  
Cukup Jelas

Pasal 52  
Cukup Jelas

Pasal 53  
Cukup Jelas

Pasal 54  
Cukup Jelas

Pasal 55  
Cukup Jelas

Pasal 56  
Cukup Jelas

Pasal 57  
Cukup Jelas

Pasal 58  
Cukup Jelas

Pasal 59  
Cukup Jelas

Pasal 60  
Cukup Jelas

Pasal 61  
Cukup Jelas

Pasal 62  
Cukup Jelas

Pasal 63  
Cukup Jelas

Pasal 64  
Cukup Jelas

Pasal 65  
Cukup Jelas

Pasal 66  
Cukup Jelas

Pasal 67  
Cukup Jelas

Pasal 68  
Cukup Jelas

Pasal 69  
Cukup Jelas

Pasal 70  
Cukup Jelas

Pasal 71  
Cukup Jelas

Pasal 72  
Cukup Jelas

Pasal 73  
Cukup Jelas

Pasal 74  
Cukup Jelas

Pasal 75  
Cukup Jelas

Pasal 76  
Cukup Jelas

Pasal 77  
Cukup Jelas

Pasal 78  
Cukup Jelas

Pasal 79  
Cukup Jelas

Pasal 80  
Cukup Jelas

Pasal 81  
Cukup Jelas

Pasal 82  
Cukup Jelas

Pasal 83  
Cukup Jelas

Pasal 84  
Cukup Jelas

Pasal 85  
Cukup Jelas

Pasal 86  
Cukup Jelas

Pasal 87  
Cukup Jelas

Pasal 88  
Cukup Jelas

Pasal 89  
Cukup Jelas

Pasal 90  
Cukup Jelas

Pasal 91  
Cukup Jelas

Pasal 92  
Cukup Jelas

Pasal 93  
Cukup Jelas

Pasal 94  
Cukup Jelas

Pasal 95  
Cukup Jelas

Pasal 96  
Cukup Jelas

Pasal 97  
Cukup Jelas

Pasal 98  
Cukup Jelas

Pasal 99  
Cukup Jelas

Pasal 100  
Cukup Jelas

Pasal 101  
Cukup Jelas

Pasal 102  
Cukup Jelas

Pasal 103  
Cukup Jelas

Pasal 104  
Cukup Jelas

Pasal 105  
Cukup Jelas

Pasal 106  
Cukup Jelas

Pasal 107  
Cukup Jelas

Pasal 108  
Cukup Jelas

Pasal 109  
Cukup Jelas

Pasal 110  
Cukup Jelas

Pasal 111  
Cukup Jelas

Pasal 112  
Cukup Jelas

Pasal 113  
Cukup Jelas

Pasal 114  
Cukup Jelas

Pasal 115  
Cukup Jelas

Pasal 116  
Cukup Jelas

Pasal 117  
Cukup Jelas

Pasal 118  
Cukup Jelas

Pasal 119  
Cukup Jelas

Pasal 120  
Cukup Jelas

Pasal 121  
Cukup Jelas

Pasal 122  
Cukup Jelas

Pasal 123  
Cukup Jelas

Pasal 124  
Cukup Jelas

Pasal 125  
Cukup Jelas

Pasal 126  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI  
NOMOR 04

